

# LAPORAN **BACKGROUND STUDY**

---

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2025–2029

### BIDANG PEMUDA



# **Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045 Bidang Pemuda**

© 2022 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## **TIM PENYUSUN**

### **Penanggung Jawab**

Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan  
Kementerian PPN/Bappenas:

**Subandi Sardjoko**

### **Ketua Tim Pelaksana**

Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga  
Kementerian PPN/Bappenas:  
**Woro Srihastuti Sulistyaningrum**

### **Anggota**

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga  
Kementerian PPN/Bappenas:  
**Mahendra Arfan Azhar | Rati Handayani | Ulin Nafi'ah**

### **Didukung oleh**

**UNFPA Indonesia:** Margaretha Sitanggang

**SMERU Research Institute:** Rika Kumala Dewi | Nina Toyamah | Jonathan Farez Satyadharma

**Editor:** Mohammad Gabriell Firdausy Erfan

Email [kpapo@bappenas.go.id](mailto:kpapo@bappenas.go.id)

# DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi .....</b>	i
<b>Daftar Tabel .....</b>	ii
<b>Daftar Singkatan dan Akronim .....</b>	iii
<b>Kata Pengantar .....</b>	vi
<b>Sambutan .....</b>	vii
<b>Rangkuman Eksekutif .....</b>	viii
<b>I. Pendahuluan .....</b>	1
1.1 Tujuan Penyusunan <i>Background Study</i> RPJMN 2025–2029 .....	1
1.2 Tinjauan Arah Kebijakan dan Pelaksanaan RPJMN 2020 – 2024 untuk Pembangunan Pemuda .....	2
<b>II. Arah Kebijakan Pembangunan Pemuda 2025–2029 .....</b>	5
2.1 Sasaran Pembangunan Pemuda 2025–2029 .....	6
2.2 Prinsip Pembangunan Pemuda .....	7
2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemuda .....	8
<b>III. Indikator dan Target Pembangunan Pemuda .....</b>	18
<b>IV. Mekanisme Pelaksanaan .....</b>	27
4.1 Kerangka Regulasi .....	27
4.2 Kerangka Pendanaan .....	35
4.3 Kerangka Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor .....	37
4.4 Pemantauan dan Evaluasi .....	40
<b>V. Penutup .....</b>	43
<b>Daftar Acuan .....</b>	44
<b>Lampiran .....</b>	46

# DAFTAR TABEL

## Tabel 1

Strategi, Intervensi, dan Pemangku Kepentingan dalam Arah Kebijakan 1  
RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda ..... | 10

## Tabel 2

Strategi, Intervensi, dan Pemangku Kepentingan dalam Arah Kebijakan 2  
RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda ..... | 13

## Tabel 3

Strategi, Intervensi, dan Pemangku Kepentingan dalam Arah Kebijakan 3  
RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda ..... | 15

## Tabel 4

Strategi, Intervensi, dan Pemangku Kepentingan dalam Arah Kebijakan 4  
RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda ..... | 17

## Tabel 5

Rumusan Indikator RPJMN 2025–2029 ..... | 21

## Tabel 6

Proyeksi Indikator RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda ..... | 28

## Tabel 7

Kemudahan, Insentif, dan Pemulihan dalam Perpres No. 2 Tahun 2022 ..... | 37

# DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

<b>AHP</b>	<i>Analytical Hierarchical Process</i>
<b>AIDS</b>	<i>Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>
<b>ANP</b>	<i>Analytical Network Process</i>
<b>APBD</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
<b>APBN</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
<b>APK</b>	Angka Partisipasi Kasar
<b>Bappeda</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>Bappenas</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
<b>BKKBN</b>	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
<b>BNN</b>	Badan Narkotika Nasional
<b>BPIP</b>	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
<b>BPJS</b>	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
<b>BPS</b>	Badan Pusat Statistik
<b>Dispora</b>	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>DTKS</b>	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
<b>FGD</b>	<i>Focus Group Discussion</i>
<b>HIV</b>	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
<b>IDG</b>	Indeks Pemberdayaan Gender
<b>IMS</b>	Infeksi Menular Seksual
<b>IPM</b>	Indeks Pembangunan Manusia
<b>IPP</b>	Indeks Pembangunan Pemuda
<b>JKN</b>	Jaminan Kesehatan Nasional
<b>Kemenag</b>	Kementerian Agama
<b>Kemnaker</b>	Kementerian Ketenagakerjaan
<b>Kemendagri</b>	Kementerian Dalam Negeri
<b>Kemendikbudristek</b>	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
<b>Kemenkes</b>	Kementerian Kesehatan
<b>Kemenkeu</b>	Kementerian Keuangan
<b>Kemenkominfo</b>	Kementerian Komunikasi dan Informatika
<b>Kemenkop UKM</b>	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
<b>Kemenko PMK</b>	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
<b>KemenPAN-RB</b>	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

<b>Kemenpora</b>	Kementerian Pemuda dan Olahraga
<b>KemenPPPA</b>	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Kemensos</b>	Kementerian Sosial
<b>KepmenPPN</b>	Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
<b>KIP</b>	Keterbukaan Informasi Publik
<b>KIP</b>	Komisi Informasi Pusat
<b>K/L</b>	Kementerian/Lembaga
<b>KPAPO</b>	Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga
<b>KPBU</b>	Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
<b>KPU</b>	Komisi Pemilihan Umum
<b>KUKM</b>	Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro
<b>LPKA</b>	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
<b>MA</b>	Madrasah Aliyah
<b>MSBP</b>	Modul Sosial Budaya dan Pendidikan
<b>Napza</b>	Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya
<b>NEET</b>	Sedang Tidak Bersekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan ( <i>Not In Education, Employment, and Training</i> )
<b>Ornop</b>	Organisasi nonPemerintah
<b>PBB</b>	Perserikatan Bangsa-Bangsa
<b>Permen</b>	Peraturan Menteri
<b>Permendagri</b>	Peraturan Menteri Dalam Negeri
<b>Permenkes</b>	Peraturan Menteri Kesehatan
<b>Permendikbud</b>	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
<b>Permenpora</b>	Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga
<b>Permensos</b>	Peraturan Menteri Sosial
<b>Perpres</b>	Peraturan Presiden
<b>Podes</b>	Potensi Desa
<b>Polhukhankam</b>	Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
<b>PISA</b>	Programme for International Student Assessment
<b>PKPR</b>	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
<b>PP</b>	Peraturan Pemerintah
<b>PPP</b>	<i>Public-Private Partnership</i>
<b>Prolegnas</b>	Program Legislasi Nasional
<b>Riskesdas</b>	Riset Kesehatan Dasar
<b>RPJMN</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
<b>RPJPN</b>	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

<b>RT</b>	Rukun Tetangga
<b>RUU</b>	Rancangan Undang-Undang
<b>RW</b>	Rukun Warga
<b>Sakernas</b>	Survei Angkatan Kerja Nasional
<b>Sarpras</b>	Sarana dan Prasarana
<b>SDM</b>	Sumber Daya Manusia
<b>Sisdiknas</b>	Sistem Pendidikan Nasional
<b>SMA</b>	Sekolah Menengah Atas
<b>SMK</b>	Sekolah Menengah Kejuruan
<b>SMP</b>	Sekolah Menengah Pertama
<b>Stranas</b>	Strategi Nasional
<b>Susenas</b>	Survei Sosial Ekonomi Nasional
<b>TB</b>	Tuberkulosis
<b>TIK</b>	Teknologi Informasi dan Komunikasi
<b>SDGs</b>	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development Goals</i> )
<b>TPT</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka
<b>UKS</b>	Usaha Kesehatan Sekolah
<b>UMKM</b>	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
<b>UU</b>	Undang-Undang

# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala karunia yang diberikan, sehingga pelaksanaan kegiatan *Background Study* Penyusunan RPJMN 2025-2029 Bidang Pemuda telah selesai dilaksanakan.

Menjelang akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas menyusun kajian perumusan kebijakan atau *background study* untuk berbagai topik yang akan digunakan dalam memberikan rekomendasi kebijakan dan prioritas program pada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 mendatang. RPJMN 2025-2029 merupakan periode pertama dari RPJPN 2025-2045 dari empat tahapan RPJMN dalam RPJPN tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas khususnya pasal 124, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang keluarga, perempuan, anak, pemuda dan olahraga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga melakukan fungsi perencanaan dan penyusunan program pembangunan nasional, diantaranya bidang pemuda. *Background Study* Bidang Pemuda ini merupakan salah satu output kegiatan tersebut, dan disusun berdasarkan serangkaian hasil diskusi dengan para pakar, kementerian/Lembaga, organisasi masyarakat sipil, serta studi literatur, analisis dan pembahasan kegiatan yang didukung oleh tim teknis dari Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, dibantu oleh tim konsultan SMERU Research Institute dan didukung pembiayaan dalam Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA TA 2022.

Akhir kata, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kajian sampai dengan terselesaikannya laporan ini. Semoga dokumen kajian *background study* dapat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan bidang pemuda di Indonesia.

Jakarta, Desember 2022  
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga  
Kementerian PPN/Bappenas

**Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS**

# SAMBUTAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

RPJMN 2020-2024 merupakan RPJMN tahap ke empat atau tahap akhir dari pelaksanaan RPJPN 2005-2025 dan pelaksanaannya telah memasuki tahun ketiga. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan lima tahunan, maka perlu disiapkan tahapan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Persiapan tersebut tentunya perlu dilakukan secara utuh dan terintegrasi melalui suatu perencanaan teknokratik yang partisipatif dengan tetap mengacu pada proses politik yang demokratis.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 4 ayat (2), bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kajian Perumusan Kebijakan Bidang Olahraga merupakan salah satu topik kajian perumusan kebijakan atau *background study* yang dilakukan oleh Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga.

Keberhasilan pembangunan pemuda sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang berkualitas, berkesinambungan dan menyeluruh serta dukungan seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan pemuda perlu disusun dengan baik yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan bidang-bidang lainnya. Kajian perumusan *background study* ini selanjutnya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.

Akhir kata, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada tim penyusun, para pakar, konsultan dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kajian ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Desember 2022  
Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan,  
Kementerian PPN/Bappenas

**Dr. Subandi Sardjoko, MSc.**

# RANGKUMAN EKSEKUTIF

Indonesia memiliki visi besar yang ingin dicapai pada 2045, yaitu menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pencapaian visi tersebut akan ditandai dengan berhasilnya Indonesia menjadi negara maju dan salah satu kekuatan ekonomi dunia tepat saat usia kemerdekaannya mencapai 100 tahun.

Salah satu elemen penting dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pemuda, yang didefinisikan oleh Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan sebagai warga negara Indonesia berusia 16–30 tahun. Pembangunan pemuda yang dilakukan secara berkelanjutan akan menghasilkan generasi yang nantinya akan menduduki posisi-posisi esensial dan menjadi pemimpin dalam bidang yang digelutinya pada 2045 dan periode-periode setelahnya. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pemuda perlu diarahkan dengan tepat untuk memastikan lahirnya generasi masa depan yang berkualitas.

Sejauh ini, pemerintah Indonesia memang telah menempatkan pemuda sebagai salah satu elemen yang perlu dibangun. Hal ini tercermin dari vitalnya peran pemuda dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, misalnya dengan digunakannya Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) untuk menilai kondisi pembangunan pemuda secara keseluruhan.

Pada 2025, Indonesia akan memasuki fase baru perencanaan pembangunan, yaitu RPJPN 2025–2045 dengan RPJMN 2025–2029 sebagai rencana pembangunan lima tahun pertamanya. Dokumen ini merupakan Laporan *Background Study* RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda. Laporan ini mengelaborasi arah kebijakan dan strategi pembangunan pemuda untuk lima tahun pertama dalam kerangka RPJPN 2025–2045, serta merumuskan formulasi awal penyempurnaan IPP yang digunakan untuk mengukur pembangunan pemuda pada periode tersebut (Lampiran 1).

Laporan *Background Study* RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda ini merupakan bagian integral dari Laporan *Background Study* RPJPN 2025–2045 Bidang Pemuda. Laporan ini disusun dengan mengacu pada visi pembangunan pemuda, arah kebijakan, dan strategi sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJPN 2025–2045. Kami juga menggali lebih lanjut rumusan intervensi yang dapat dilaksanakan pada periode RPJMN 2025–2029. Periode ini merupakan periode yang penting sebagai tahap awal pembangunan pemuda yang akan memengaruhi tahap-tahap selanjutnya selama dua puluh tahun ke depan. Rumusan yang kami sampaikan melalui dokumen ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda.

Metodologi yang digunakan dalam menyusun Laporan *Background Study* RPJMN 2025–2029 ini sama dengan yang digunakan dalam menyusun Laporan *Background Study* RPJPN 2025–2045 dan bahkan menjadi satu kesatuan—yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh analisis data kuantitatif dan tinjauan pustaka. Penghimpunan data dan informasi utama dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) dengan berbagai

pemangku kepentingan, termasuk pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra pembangunan, lembaga swadaya masyarakat, swasta, akademisi, serta pemuda.

Tema utama pembangunan pemuda dalam RPJMN 2025–2029 adalah pemerataan ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan kepemudaan agar sebagian besar pemuda dapat mengaksesnya guna meningkatkan kapasitas diri. Sementara itu, rumusan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 juga merujuk pada empat arah kebijakan dalam *background study* RPJPN 2025–2045 yang disesuaikan dengan tema utama tersebut. **Empat arah kebijakan dalam RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda adalah:**

1. memeratakan layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat membentuk nilai, sikap, dan keterampilan pemuda;
2. meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan fisik dan mental yang dapat diakses oleh pemuda;
3. meningkatkan fasilitasi partisipasi ketenagakerjaan dan kontribusi nyata pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; dan
4. memberahi pengelolaan pembangunan pemuda agar berjalan sinergis lintas pemangku kepentingan.

Arah kebijakan (1) memiliki 5 strategi dan prioritas yang lebih lanjut diturunkan menjadi 13 intervensi. Strategi-strategi yang disusun berfokus pada (i) penyeimbangan aspek akademis dan nonakademis dalam pendidikan formal; (ii) peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan pendidikan formal yang inklusif di semua wilayah Indonesia; (iii) peningkatan jangkauan layanan pendidikan nonformal dan informal terkait pembinaan pemuda; (iv) perbaikan kualitas pengasuhan pemuda oleh keluarga dan lingkungan melalui optimalisasi pendidikan informal; dan (v) penyebaran informasi layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal kepada pemuda secara merata. Pada dasarnya, intervensi yang disusun terkait arah kebijakan ini untuk periode RPJMN 2025–2029 akan ditekankan pada upaya peningkatan jangkauan dan kualitas layanan pendidikan.

Arah kebijakan (2) memiliki empat strategi yang diterjemahkan ke dalam sepuluh intervensi. Strategi-strategi yang disusun berfokus pada (i) penyediaan layanan kesehatan fisik yang lebih merata, berkualitas, dan ramah pemuda; (ii) penyediaan layanan preventif kesehatan mental melalui penciptaan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental pemuda di dalam dan luar sekolah; (iii) penyediaan layanan kesehatan mental kuratif dan rehabilitatif bagi pemuda; dan (iv) penyebaran informasi layanan kesehatan fisik dan mental kepada pemuda secara merata. Pada dasarnya, intervensi yang disusun terkait arah kebijakan ini untuk periode RPJMN 2025–2029 difokuskan pada upaya peningkatan ketersediaan layanan fisik dan mental bagi pemuda.

Arah kebijakan (3) memiliki empat strategi yang diturunkan ke dalam sembilan intervensi. Strategi-strategi yang disusun berfokus pada (i) penguatan ekosistem untuk mengoptimalkan perkembangan kewirausahaan pemuda yang berdaya saing di tingkat nasional dan global; (ii) perluasan akses pemuda terhadap peluang kerja yang layak di dalam dan luar negeri; (iii) peningkatan fasilitasi bagi pemuda untuk berkontribusi nyata dalam berbagai bidang

pembangunan; dan (iv) penyebaran informasi kepada pemuda mengenai peluang kerja, kewirausahaan, dan partisipasi yang aman dan bermakna dalam pembangunan. Pada dasarnya, intervensi yang disusun terkait arah kebijakan ini untuk periode RPJMN 2025–2029 difokuskan supaya ekosistem yang baik dan berkelanjutan sudah terbangun pada 2029, dengan tujuan agar partisipasi ketenagakerjaan dan kontribusi nyata pemuda dalam berbagai bidang pembangunan pada tahap RPJMN selanjutnya dapat meningkat secara signifikan.

Arah kebijakan (4) memiliki 4 strategi yang diejawantahkan ke dalam 11 intervensi. Strategi-strategi yang disusun berfokus pada (i) penyesuaian kerangka regulasi dan anggaran kepemudaan; (ii) peningkatan kapasitas kementerian/dinas penanggung jawab kepemudaan dalam menjalankan kebijakan kepemudaan yang sinergis antarsektor; (iii) pengadvokasian kepada berbagai pihak terkait prinsip, standar intervensi, dan berbagai isu strategis dalam pembangunan kepemudaan; dan (iv) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan intervensi. Pada dasarnya, intervensi yang disusun terkait arah kebijakan ini untuk periode RPJMN 2025–2029 difokuskan pada penciptaan tata kelola pembangunan pemuda yang efektif dan efisien.

Esensi arah kebijakan, strategi, dan intervensi yang dilakukan juga perlu dilengkapi oleh mekanisme pelaksanaan yang dapat diandalkan, yaitu dengan tersedianya kerangka regulasi, kerangka kebijakan, kerangka pendanaan, dan kerangka pemantauan dan evaluasi yang memadai dan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Selain mempertimbangkan ketersediaan mekanisme pelaksanaan, kerangka RPJMN 2025–2029 juga perlu diintegrasikan dengan IPP yang lebih mutakhir dan relevan dengan isu pembangunan pemuda. Dalam dokumen ini, kami juga menjabarkan usulan kerangka IPP yang dapat digunakan dalam periode RPJMN 2025–2029 tersebut. IPP yang nantinya disempurnakan diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menilai kondisi pembangunan pemuda sekaligus sarana untuk mengerakkan koordinasi lintas sektor bidang pemuda, baik di tingkat pusat maupun daerah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Tujuan Penyusunan *Background Study RPJMN 2025–2029*

Laporan *Background Study* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 Bidang Pemuda adalah bagian integral dari Laporan *Background Study* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 Bidang Pemuda. Metodologi yang digunakan untuk menghimpun dan menganalisis data dalam kedua studi ini juga menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, laporan ini sepenuhnya mengacu pada latar belakang, penjabaran isu strategis, akar masalah, serta indikator dan target yang ingin diraih pada 2045. Rumusan strategi pembangunan untuk setiap arah kebijakan yang tertuang dalam Laporan *Background Study* RPJPN 2025–2045 Bidang Pemuda juga diselaraskan dengan peluang dan tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan.

Merujuk pada definisi dalam Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda yang dimaksud dalam dokumen ini adalah warga negara Indonesia berusia 16–30 tahun.

Secara umum, laporan ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045 Bidang Pemuda. Penyusunan rancangan teknokratik ini sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara khusus, laporan ini bertujuan untuk (i) mengelaborasi arah kebijakan dan strategi pembangunan pemuda untuk lima tahun pertama dalam kerangka RPJPN 2025–2045 Bidang Pemuda; dan (ii) merumuskan formulasi awal penyempurnaan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) untuk dapat digunakan dalam mengukur pembangunan pemuda pada periode RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda (Lampiran 1).

RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda akan menentukan pencapaian target pembangunan dalam RPJPN dan setiap tahapan RPJMN berikutnya. Pada periode tersebut, tepatnya antara 2028 dan 2031, Indonesia akan berada dalam periode puncak bonus demografi, yakni ketika jumlah penduduk usia produktif—yang mencakup semua pemuda—lebih banyak dibandingkan

penduduk usia nonproduktif, atau rasio ketergantungan (*dependency ratio*)<sup>1</sup> mencapai titik terendah (Bappenas, BPS, dan UNFPA, 2018). Selain itu, Indonesia juga berada di era pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang akan dicapai pada 2030. Demikian pula, orientasi pemulihan dampak COVID-19 masih akan mewarnai arah kebijakan pembangunan pemuda di awal RPJMN 2025–2029 tersebut.

Terkait bonus demografi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2022) menekankan bahwa setidaknya terdapat tiga syarat kunci yang harus dipenuhi dalam pembangunan pemuda agar Indonesia dapat mengoptimalkan manfaatnya, yaitu (i) meningkatkan produktivitas pemuda agar mampu menghasilkan barang atau jasa secara efektif, efisien, dan berkualitas sehingga mampu bersaing; (ii) meningkatkan kualitas sumber daya (modal) manusia; dan (iii) menyediakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja. Selain itu, Indonesia perlu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memungkinkan perempuan memasuki pasar tenaga kerja dan pemuda menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi, upah pekerja akan meningkat sehingga turut mendorong konsumsi, tabungan, dan investasi yang pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi. Apabila ketiga syarat kunci tersebut tidak terpenuhi, yang terjadi justru sebaliknya; bukan bonus demografi yang diraih, tetapi beban demografi berupa ledakan jumlah pengangguran. Oleh karena itu, segenap upaya perlu dilakukan agar ketiga syarat kunci untuk mendapatkan manfaat bonus demografi dapat diwujudkan agar terhindar dari malapetaka beban demografi.

Laporan ini terdiri atas lima bab. Bab 1 membahas tujuan penyusunan Laporan *Background Study* RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda dan tinjauan atas arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan pemuda dalam periode sebelumnya (RPJMN 2020–2024). Bab 2 menjelaskan arah kebijakan selama lima tahun pertama dalam kerangka RPJPN 2025–2045. Bab 3 membahas tentang indikator dan target pembangunan pemuda tahunan. Bab 4 mengulas mekanisme pelaksanaan kebijakan yang meliputi kerangka regulasi, pendanaan, kelembagaan, serta pemantauan dan evaluasi. Terakhir, Bab 5 akan menutup dokumen ini. Selain itu, Lampiran 1 menyajikan narasi pengembangan IPP yang nantinya dapat digunakan untuk mengukur capaian pembangunan pemuda dalam kerangka RPJMN 2025–2029.

## I.2 Tinjauan Arah Kebijakan dan Pelaksanaan RPJMN 2020–2024 untuk Pembangunan Pemuda

RPJMN 2020–2024 secara khusus memuat Visi Presiden, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” yang diwujudkan melalui sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua (Lampiran I Peraturan Presiden [Perpres] No. 18 Tahun 2020). RPJMN 2020–2024 diarahkan sebagai landasan yang kokoh untuk mencapai Visi Indonesia 2045 dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan rakyat sesuai arahan Presiden. Upaya untuk mencapai berbagai sasaran kebijakan tersebut diterjemahkan ke

<sup>1</sup> Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun).

dalam tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024, yang salah satu prioritasnya adalah pembangunan kualitas pemuda. Prioritas ini tercakup dalam bidang sosial dan kehidupan beragama yang menjelaskan tentang kondisi kehidupan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Di dalam dokumen tersebut, ditegaskan pula bahwa pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara dan bangsa karena mereka adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

Secara eksplisit, pembangunan pemuda termuat di dalam agenda pembangunan ketiga, yaitu "Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing" yang salah satu arah kebijakannya adalah "peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda". Strategi peningkatan kualitas pemuda mencakup (i) penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda; (ii) peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, di antaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; dan (iii) pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

Pembangunan pemuda juga terkandung dalam agenda pembangunan keempat, yaitu "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan", yang antara lain ditempuh melalui arah kebijakan "revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter". Salah satu strategi revolusi mental pemuda dilaksanakan melalui sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti, yang mencakup (i) pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan; (ii) penguatan pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan; dan (iii) peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, serta pengembangan pendidikan kepramukaan. Selain itu, pembangunan pemuda juga termuat dalam arah kebijakan "memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial", di antaranya melalui pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, serta pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.

Pembangunan pemuda juga berkaitan erat dengan upaya mewujudkan agenda pembangunan pertama, yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan". Arah kebijakannya ditempuh di antaranya melalui "peningkatan nilai tambah ekonomi" yang salah satu strateginya sangat mendukung minat pemuda, yaitu penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi untuk meningkatkan penciptaan peluang usaha dan perusahaan rintisan (*startup*). Selain itu, pengembangan kapasitas kewirausahaan dan UMKM juga didukung oleh ekosistem yang makin kuat dan menyeluruh, meliputi dukungan infrastuktur yang lebih merata, penyediaan insentif fiskal, dan penyediaan skema pembiayaan, termasuk pendampingan.

Aspek kewirausahaan menjadi bagian dari upaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan seperti diungkap dalam agenda pembangunan ketiga. Upaya ini dilengkapi dengan skema pembinaan usaha dan pendanaan, serta pemanfaatan kewirausahaan sosial sebagai strategi untuk mempercepat penguatan ekonomi keluarga. Agenda pembangunan ketiga juga menargetkan peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa yang diupayakan melalui (i) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; (ii) penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang mendorong pemuda lulusan perguruan tinggi untuk menjadi wirausaha; dan (iii) penguatan pelatihan kewirausahaan di sekolah.

Sementara itu, dalam agenda pembangunan ketujuh, yaitu "Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik", pembangunan pemuda juga termuat dalam arah kebijakan "menjaga stabilitas keamanan nasional". Arah kebijakan ini dilaksanakan di antaranya melalui strategi peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yang salah satunya diwujudkan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika, dan prekursor narkotika.

Penguatan partisipasi pemuda, baik terkait aspek ketenagakerjaan maupun kontribusinya dalam berbagai bidang pembangunan, juga berkaitan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan tiga agenda pembangunan lainnya, yaitu "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan", "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar", dan "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana, dan Perubahan Iklim".

Pandemi COVID-19 telah mengambat pencapaian pembangunan nasional pada RPJMN 2020–2024. Pemerintah melakukan koreksi atas saran dan penyesuaian pelaksanaan pembangunan sejalan dengan berkurangnya alokasi pembiayaan pembangunan di awal 2020 karena dialihkan untuk membiayai penanganan COVID-19. Demikian pula pada 2021 dan 2022, rencana kerja dan pelaksanaan pembangunan masih berorientasi pada tantangan terkait pandemi COVID-19. Pembangunan pemuda yang merupakan bagian dari pembangunan di bidang "Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama" merupakan salah satu aspek yang paling terdampak pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPN 2005–2025 (Bappenas, 2022), sebagian indikator IPP tahun 2020 mengalami penurunan dari 2019. Domain lapangan dan kesempatan kerja, termasuk di dalamnya masalah kewirausahaan pemuda, membutuhkan intervensi yang kuat ke depannya. Hal ini terutama karena pandemi COVID-19 mengakibatkan sebanyak 27 persen pemuda menjadi pengangguran atau beralih ke pekerjaan yang kurang berkualitas.

Kondisi pemuda kian rentan apabila dilihat dari capaian indikator pendidikan dan kesehatan. Meski rasio angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang sekolah menengah atas (SMA)/sederajat dan perguruan tinggi serta rata-rata lama sekolah usia 15 tahun ke atas dapat mencapai target, capaian Programme for International Student Assessment (PISA) untuk kemampuan membaca dan matematika pada 2020–2024 masih rendah dan cenderung stagnan. Ditambah dengan disrupti dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan selama pandemi COVID-19, keahlian pemuda cenderung menurun. Pada aspek kesehatan,

dukungan sistem kesehatan melemah sehingga pengendalian dan penanganan penyakit utama tidak optimal. Misalnya, penyakit tuberkulosis (TB) masih sulit dikendalikan. Selain itu, prevalensi obesitas penduduk berusia 18 tahun ke atas juga mengalami kenaikan, membuat target untuk 2024 makin sulit dicapai. Sementara itu, terkait aspek kesetaraan gender, semua indikator pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terus meningkat dan pencegahan perkawinan anak juga kemungkinan besar dapat dicapai sesuai sasaran 2024. Namun, untuk IPP, domain gender dan diskriminasi diprediksi masih sulit untuk ditingkatkan, termasuk aspek kesetaraan pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

Demi kesinambungan proses pembangunan pemuda, rencana pembangunan bidang pemuda ke depan, khususnya dalam RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda, sebaiknya disusun dengan belajar dari perencanaan dan pelaksanaan intervensi yang dilaksanakan selama ini. Selain itu, dengan berpijak pada upaya penguatan capaian RPJMN 2020–2024, perancangan solusi dari berbagai permasalahan yang masih menghambat pembangunan pemuda untuk mencapai Indonesia Maju pada 2045 dapat dirumuskan dan ditetapkan secara lebih tepat, efisien, dan efektif.

Berdasarkan hasil tinjauan atas RPJMN 2020–2024 yang kemudian dibandingkan dengan hasil analisis akar masalah dan tantangan yang dihadapi dalam penyusunan Laporan *Background Study* RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda, setidaknya ditemukan empat celah kebijakan berikut ini yang harus mendapat perhatian dan diatasi pada tahapan RPJMN ke depan.

- (1) **Penguatan kapasitas individu pemuda belum meliputi penguasaan kapasitas psikologis dan kognitif pemuda.**
- (2) Partisipasi ketenagakerjaan pemuda hanya mengedepankan isu pemuda sebagai wirausaha dan belum secara khusus memperhatikan pemuda sebagai pekerja.
- (3) Penanganan masalah kesehatan mental pemuda yang kondisinya makin memprihatinkan masih belum optimal.
- (4) Ruang lingkup partisipasi pembangunan masih terbatas dan hanya diarahkan untuk mengoptimalkan kontribusi nyata pemuda dalam pembangunan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, lingkungan, keamanan, dan budaya.

Dengan demikian, celah-celah kebijakan tersebut dapat dijadikan patokan dalam merumuskan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda.

## BAB II

# ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMUDA 2025–2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang akan dirumuskan ke dalam berbagai strategi dan intervensi. Rangkaian strategi dan intervensi tersebut selanjutnya dijadikan pedoman oleh pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang pemuda yang harus dicapai selama periode 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam kerangka RPJPN 2025–2045 Bidang Pemuda. Seperti telah disinggung sebelumnya, capaian pembangunan pemuda selama lima tahun terakhir (2019–2024), upaya optimalisasi bonus demografi, serta pertimbangan terkait berbagai tantangan dan peluang selama lima tahun ke depan akan menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda.

### II.1 Sasaran Pembangunan Pemuda 2025–2029

Pembangunan pemuda pada RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan Visi Pembangunan Pemuda 2045 seperti dijabarkan dalam Laporan *Background Study* RPJPN 2025–2045 Bidang Pemuda, yaitu:

"Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, tangguh, produktif, dan memiliki nasionalisme sehingga mampu berperan nyata dalam pembangunan nasional."

Dalam RPJMN 2025–2029, sebagian besar pemuda ditargetkan dapat mengakses layanan kepemudaan untuk meningkatkan kapasitas individunya.

Makna dari Visi Pembangunan Pemuda 2045 tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME: pemuda beragama dengan sebaiknya, serta memiliki integritas dan prinsip hidup yang sesuai dengan nilai agama.
- (2) Mandiri, baik secara emosional maupun finansial: kemandirian emosional berkaitan dengan pengambilan keputusan, inisiatif, dan tanggung jawab secara emosional

terhadap hal-hal penting yang dilakukan untuk dirinya sendiri, sementara kemandirian finansial merupakan kemampuan pemuda untuk bekerja/berwirausaha, serta merencanakan dan mengelola keuangan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan diri di masa kini dan mendatang.

- (3) Tangguh: memiliki kesehatan fisik dan mental, berketalahan untuk tidak melakukan perilaku berisiko, bernalar kritis dan kreatif (capaian kognitif), mampu bekerja keras, memiliki pola pikir bertumbuh dan adaptif, serta mampu memiliki kapasitas untuk bersaing di tingkat nasional dan global.
- (4) Produktif: mampu bertindak dan/atau menghasilkan sesuatu secara efektif dan efisien.
- (5) Memiliki nasionalisme: memiliki jiwa kebinekaan, toleransi dan rasa empati, serta gotong royong dan bela negara.
- (6) Mampu berperan nyata dalam pembangunan nasional: mampu berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan (termasuk politik, sosial, budaya, pelestarian lingkungan, pertahanan, dan keamanan).

## II.2.1 Prinsip Pembangunan Pemuda

Seperti telah dijabarkan dalam Laporan *Background Study* RPJPN 2025–2045 Bidang Pemuda, pembangunan pemuda bertumpu pada prinsip-prinsip penting berikut ini.

### Inklusif dan Setara

Pembangunan pemuda yang inklusif dan setara memastikan bahwa semua layanan kepemudaan dapat diakses secara setara oleh semua pemuda tanpa terkecuali, termasuk pemuda penyandang disabilitas, laki-laki dan perempuan, berpendidikan/berketerampilan rendah, pemuda yang sedang tidak mengenyam pendidikan, miskin, pemuda dengan HIV/AIDS, pemuda yang menikah/hamil di usia anak, pemuda pengungsi, pemuda yang berada dalam pengasuhan keluarga/lembaga, pemuda yang terlibat dalam persoalan hukum/pemuda dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan pemuda dari kelompok masyarakat adat (*indigenous people*) dan suku tertentu.

### Ramah Pemuda

Ramah pemuda berarti penyediaan dan penyelenggaraan layanan kepemudaan dan ruang interaksi dengan pemuda mempertimbangkan keinginan/aspirasi pemuda, sesuai dengan kebutuhan spesifik pemuda, dan memperhatikan karakteristik pemuda rentan (Youth Do It, 2015). Penyediaan layanan yang ramah pemuda ditujukan untuk memastikan bahwa layanan dapat diakses secara mudah, aman, dan nyaman oleh pemuda.

Melalui prinsip ini, penyediaan dan penyelenggaraan layanan kepemudaan perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keleluasaan waktu yang dimiliki pemuda, ruang pelaksanaan kegiatan dan pendekatan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik pemuda,

serta ruang interaksi yang bebas stigma terhadap pemuda dari berbagai kelompok marginal, termasuk pemuda miskin, berpendidikan rendah, penyandang disabilitas, pemuda yang menikah/hamil di usia anak, dan pemuda dengan HIV/AIDS.

## **Partisipatif**

Penyelenggaraan kebijakan pembangunan pemuda dilakukan dengan memastikan partisipasi pemuda sebagai aktor pelaksana dari program/kegiatan/intervensi yang dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan evaluasi. Merujuk pada Tangga Partisipasi (*Ladder of Participation*) cetusan Roger Hart, bentuk partisipasi yang diharapkan adalah pelibatan pemuda dalam memprakarsai keputusan bersama dengan orang dewasa di setiap rangkaian arah kebijakan pembangunan pemuda.

## **Adaptif**

Layanan kepemudaan dilaksanakan secara responsif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika global dan nasional, termasuk perubahan iklim, bencana alam, demografi global, dan kondisi geopolitik. Selain itu, layanan kepemudaan juga perlu memperhatikan tren yang sedang berkembang dan diminati pemuda.

## **Sinergis**

Pengarahan kebijakan dilakukan secara sinergis lintas sektor di pemerintahan dan lintas pemangku kepentingan. Pemerintah bukanlah aktor tunggal dalam penyelenggaraan pembangunan pemuda. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk menjamin keterjangkauan intervensi yang luas dan merata, pembangunan pemuda perlu dilakukan dengan mengoptimalkan sinergi lintas pemangku kepentingan, termasuk akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media.

Berkaitan dengan ini, peran pemerintah diarahkan untuk (i) memastikan bahwa penyelenggaraan kebijakan kepemudaan berjalan secara sinergis lintas sektor di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan (ii) memfasilitasi keterlibatan berbagai pihak dalam menyelenggarakan layanan kepemudaan.

## **Efektif, Efisien, Terukur, dan Berkelanjutan**

Penyelenggaraan setiap intervensi pembangunan pemuda harus dilakukan secara efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan tata kelola yang baik (*good governance*). Dalam prosesnya, implementasi kebijakan dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Di samping itu, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan dan intervensi. Tujuannya adalah untuk mengetahui keberhasilan yang telah dicapai sejauh ini, hambatan yang masih ditemui dalam mencapai tujuan intervensi dan tujuan penciptaan

pemuda yang berkualitas, serta pembelajaran yang diperoleh untuk memperbaiki rancangan kegiatan dan intervensi di tahun anggaran berikutnya.

## II.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemuda

Pada periode RPJMN 2025–2029, pembangunan pemuda diarahkan untuk mendorong pemerataan ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan kepemudaan. Berikut adalah rumusan strategi prioritas untuk setiap arah kebijakan selama lima tahun dalam RPJMN tahap pertama (2025–2029) Bidang Pemuda. Empat arah kebijakan pembangunan bidang pemuda ditetapkan berdasarkan analisis atas isu strategis, akar masalah, serta tantangan dan peluang seperti telah dibahas dalam Laporan *Background Study* RPJPN 2025–2045 Bidang Pemuda.

**Arah Kebijakan 1:** Memeratakan **layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal** yang dapat membentuk nilai, sikap, dan keterampilan pemuda

PadaperiodeRPJMN2025–2029, intervensi akan ditekankan pada upaya untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan pendidikan formal (pendidikan menengah dan tinggi), nonformal, dan informal yang dapat membentuk nilai, sikap, dan keterampilan pemuda. Upaya tersebut didukung oleh penyebaran informasi tentang layanan yang tersedia, baik yang berbasis teknologi atau secara luring. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui strategi prioritas dan intervensi sebagai berikut.

Tabel 1.

**Strategi, Intervensi, dan Pemangku Kepentingan dalam Arah Kebijakan 1 RPJMN 2025–2029  
Bidang Pemuda**

Strategi dan Prioritas	Intervensi	Pemangku Kepentingan/Pelaksana
Penyeimbangan aspek akademis dan nonakademis dalam pendidikan formal	Mendiseminasiakan kebijakan pemerintah terkait strategi ini secara menyeluruh dan menguatkan kapasitas guru, tenaga pendidik, dan semua unsur pendidikan terkait cara menanamkan kapasitas psikologis pada siswa	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Bappenas, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota, Dinas Agama provinsi/kabupaten/kota, pihak nonpemerintah, dan pemuda (dapat melalui organisasi profesional pemuda di bidang terkait)
	Menguatkan kurikulum dan menanamkan nilai yang ditawarkan kurikulum kepada aktor pendidikan agar lebih seimbang antara pembelajaran akademis dan nonakademis	
	Menguatkan peran kegiatan ekstrakurikuler, termasuk peran pendidik sebagai untuk membangun kapasitas psikologis dan mencegah perilaku berisiko pemuda	

Strategi dan Prioritas	Intervensi	Pemangku Kepentingan/ Pelaksana
Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan pendidikan formal yang inklusif di semua wilayah Indonesia	Membangun fasilitas pendidikan menengah dan tinggi yang lebih merata dan efisien untuk memastikan akses pemuda, termasuk pemuda penyandang disabilitas, yang makin luas terhadap layanan pendidikan formal	Kemenko PMK, Bappenas, Kemenpora, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemendagri, Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota, Dinas Agama provinsi/kabupaten/kota, pihak nonpemerintah, dan pemuda (dapat melalui organisasi profesional pemuda di bidang terkait)
Peningkatan jangkauan layanan pendidikan nonformal dan informal terkait pembinaan pemuda	Merancang skema insentif untuk mendorong peran pihak nonpemerintah dalam menyediakan layanan pembinaan kapasitas psikologis dan keterampilan kerja/kewirausahaan pemuda	Kemenko PMK, Bappenas, Kemenpora, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), kementerian teknis terkait sektor usaha, Dinas Ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro (KUKM) provinsi/kabupaten/kota, dinas teknis lainnya, dan pemuda (dapat melalui organisasi profesional pemuda di bidang terkait)
	Mengoptimalkan pemanfaatan kelembagaan dan program yang telah berjalan sejauh ini sebagai sarana untuk melakukan pembinaan pemuda	Organisasi nonpemerintah (ornop), mitra pembangunan, lembaga keagamaan, dan pemuda
	Menjaring berbagai pihak untuk melakukan edukasi informal kepada pemuda terkait berbagai isu, termasuk pencegahan perilaku berisiko	

Strategi dan Prioritas	Intervensi	Pemangku Kepentingan/Pelaksana
	Memastikan pemuda dengan orang tua yang tidak utuh tetap mendapat pengasuhan di keluarga	
Perbaikan kualitas pengasuhan pemuda oleh keluarga dan lingkungan melalui optimalisasi pendidikan informal	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pengasuhan, serta mengembangkan sikap yang tepat dari keluarga dalam mengasuh anak/pemuda  Memastikan pemuda yang berkeluarga melakukan pengasuhan yang berkualitas	Kemenko PMK, Bappenas, Kemenpora, BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kemensos, Dinas Sosial provinsi/kabupaten/kota, dinas teknis lainnya, lembaga keagamaan, dan pemuda (dapat melalui organisasi profesional pemuda di bidang terkait)
	Mendorong/memotivasi pemerintah daerah untuk memprioritaskan program pembinaan keluarga dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan keluarga	
Penyebaran informasi layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal kepada pemuda secara merata	Mengidentifikasi informasi tentang layanan pendidikan yang dibutuhkan pemuda dengan melibatkan pemuda, meliputi pengumpulan informasi terbaru hingga analisis  Mengembangkan sistem penyebaran informasi layanan pendidikan kepemudaan lintas sektor, baik secara luring maupun daring	Kemenpora, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenkominfo, Kemensos, dan pemuda (dapat melalui organisasi profesional pemuda di bidang terkait)

## Arah Kebijakan 2: Meningkatkan ketersediaan **layanan kesehatan fisik dan mental** yang dapat diakses oleh pemuda

Arah Kebijakan 2 juga menekankan pada upaya untuk meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan fisik dan mental bagi pemuda. Kesehatan fisik meliputi layanan kesehatan reproduksi dan penanganan akibat perilaku berisiko. Demikian pula dengan pelayanan kesehatan mental, yang mencakup masalah-masalah yang disebabkan oleh perilaku berisiko pemuda. Untuk memastikan bahwa semua pemuda mengetahui dan dapat menjangkau layanan tersebut, penyampaian informasi harus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Berikut adalah rumusan strategi dan intervensi yang dapat ditempuh.

**Tabel 2.**  
**Strategi, Intervensi, dan Pemangku Kepentingan dalam Arah Kebijakan 2 RPJMN 2025–2029**  
**Bidang Pemuda**

<b>Strategi Prioritas</b>	<b>Intervensi</b>	<b>Pemangku Kepentingan/ Pelaksana</b>
Penyediaan layanan kesehatan fisik yang lebih merata, berkualitas, dan ramah pemuda	Menyelenggarakan layanan kesehatan fisik yang ramah pemuda setidaknya di fasilitas kesehatan tingkat pertama  Membangun kerja sama antara puskesmas, layanan konseling keagamaan, dan sekolah dalam penyediaan layanan kesehatan fisik dan mental yang berkualitas	Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kemendikbudristek, Kemenag, BKKBN, Badan Narkotika Nasional (BNN), penyelenggara layanan kesehatan swasta
Penyediaan layanan preventif kesehatan mental melalui penciptaan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental pemuda di dalam dan luar sekolah	Meningkatkan penyediaan layanan rehabilitasi perilaku berisiko pemuda  Menyelenggarakan program kesejahteraan mental di layanan pendidikan formal dan nonformal dan tempat kerja, termasuk saat situasi bencana	Kemenkes, Kemnaker, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenpora, BKKBN, BNN,  Kemenkominfo, ornop, mitra pembangunan, sektor swasta, dan pemuda (dapat melalui organisasi profesional pemuda di bidang terkait)
Penyediaan layanan kesehatan mental kuratif dan rehabilitatif bagi pemuda	Menyediakan tenaga kesehatan mental secara terintegrasi di fasilitas layanan kesehatan dasar  Meningkatkan penyediaan layanan rehabilitasi perilaku berisiko pemuda, termasuk pemuda sebagai pelaku kejahatan	Kemenkes, Kemnaker, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenpora, BKKBN, BNN, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sektor swasta
	Membangun kerja sama antara puskesmas, layanan konseling keagamaan, dan sekolah dalam penyediaan layanan kesehatan fisik dan mental yang berkualitas	

Strategi Prioritas	Intervensi	Pemangku Kepentingan/ Pelaksana
Penyebaran informasi layanan kesehatan fisik dan mental kepada pemuda secara merata	Mengidentifikasi layanan kesehatan yang dibutuhkan pemuda, meliputi pengumpulan informasi terbaru hingga analisis  Mengembangkan sistem penyebaran informasi layanan kesehatan lintas sektor, baik secara luring maupun daring	Kemenpora, Kemenkes, BKKBN, BNN,  Kemenkominfo, ornop, dan pemuda (dapat melalui organisasi profesional pemuda di bidang terkait)

**Arah Kebijakan 3:** Meningkatkan **fasilitasi partisipasi ketenagakerjaan dan kontribusi nyata pemuda** dalam berbagai bidang pembangunan

Pada periode 2025–2029, ekosistem yang baik diharapkan sudah terbangun agar dapat diperkuat pada tahap RPJMN selanjutnya. Dengan demikian, partisipasi ketenagakerjaan pemuda dan kontribusi mereka dalam berbagai bidang pembangunan dapat terwujud secara nyata. Partisipasi dan kontribusi yang dimaksud dapat dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan/evaluasi kebijakan pemerintah, atau atas inisiatif sendiri/bersama untuk melakukan aktivitas yang berkontribusi nyata bagi pembangunan di berbagai bidang. Ekosistem tersebut meliputi ketersediaan ruang kreasi bagi pemuda yang dari segi jumlah dan bentuknya bervariasi sesuai dengan optimalisasi potensi daerah dan pemanfaatan kemajuan teknologi. Bentuk ruang kreasi di antaranya berupa sarana fisik, forum, organisasi kepemudaan, fasilitasi untuk berjejaring, dan kegiatan kepemudaan yang keberadaannya tersampaikan dengan baik kepada semua pemuda. Berikut adalah strategi prioritas dan intervensi yang diusulkan.

**Tabel 3.**  
**Strategi, Intervensi, dan Pemangku Kepentingan dalam Arah Kebijakan 3 RPJMN 2025–2029**  
**Bidang Pemuda**

Strategi dan Prioritas	Intervensi	Pemangku Kepentingan/Pelaksana
Penguatan ekosistem untuk mengoptimalkan perkembangan kewirausahaan pemuda yang berdaya saing di tingkat nasional dan global	<p>Memfasilitasi akses pemuda wirausaha terhadap modal, perizinan usaha, pasar, dan peluang pemasaran (nasional dan global)</p> <p>Merancang upaya perluasan akses pemuda terhadap peluang wirausaha yang layak di dalam dan luar negeri</p>	<p>Kemenko PMK, Bappenas, Kemenpora, Kemnaker, Kemenkop UKM, Kemenkominfo, kementerian teknis terkait, dinas terkait di provinsi/kabupaten/kota, ornop, dan pemuda (dapat melalui organisasi profesional pemuda di bidang terkait)</p>
Perluasan akses pemuda terhadap peluang kerja yang layak di dalam dan luar negeri	<p>Menguatkan link and match antara kompetensi pemuda dengan kebutuhan industri/dunia usaha</p> <p>Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi pemuda, terutama di daerah minim industri</p> <p>Memfasilitasi pemuda dalam mengakses pekerjaan kerah putih di luar negeri</p>	<p>Kemenko PMK, Bappenas, Kemenpora, Kemnaker, Kemenkop UKM, Kemenkominfo, kementerian teknis terkait, dan dinas terkait di provinsi/kabupaten/kota, ornop, dan pemuda (dapat melalui organisasi profesional pemuda di bidang terkait)</p>
Peningkatan fasilitasi bagi pemuda untuk berkontribusi nyata dalam berbagai bidang pembangunan	<p>Menyediakan ruang kreasi bagi pemuda sebagai sarana untuk berkolaborasi dan meningkatkan penguasaan kapasitas psikologis dan partisipasi dalam pembangunan</p> <p>Memberi fasilitasi guna menampung/mendorong/merangsang munculnya ide kreatif dan inovatif dari pemuda untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan</p>	<p>Kemenko PMK, Bappenas, Kemenpora, Kemendagri, kementerian teknis terkait, lembaga penyelenggara kreasi swasta, dinas terkait di provinsi/kabupaten/kota, dan pemuda (dapat melalui organisasi profesional pemuda di bidang terkait)</p>

Strategi dan Prioritas	Intervensi	Pemangku Kepentingan/Pelaksana
Penyebaran informasi secara merata kepada pemuda mengenai peluang kerja, kewirausahaan, dan partisipasi yang aman dan bermakna dalam pembangunan	Mengidentifikasi peluang kerja, kewirausahaan, dan partisipasi bermakna yang dibutuhkan pemuda, meliputi pengumpulan informasi hingga analisis  Mengembangkan sistem penyebaran informasi peluang kerja, kewirausahaan, dan partisipasi bermakna lintas sektor, baik secara luring maupun daring	Kemenko PMK, Kemenpora, Kemendagri, kementerian teknis terkait, lembaga penyelenggara kreasi swasta, dinas terkait di provinsi/kabupaten/kota, ornop, dan pemuda (dapat melalui organisasi profesional pemuda di bidang terkait)

**Arah Kebijakan 4:** Membenahi **pengelolaan pembangunan pemuda** agar berjalan sinergis lintas pemangku kepentingan

Pembenahan pengelolaan pembangunan pemuda akan menjadi penentu sinergisme lintas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan layanan kepemudaan dan fasilitasi partisipasi aktif pemuda. Strategi prioritas dan intervensi yang dapat dirumuskan meliputi (i) penyesuaian kerangka regulasi dan anggaran; (ii) peningkatan kapasitas pelaksana; (iii) penguatan sinergi kebijakan pembangunan pemuda; (iv) advokasi prinsip, standar intervensi, dan berbagai isu strategis dalam pembangunan kepemudaan, termasuk pelembagaan penyebaran informasi yang berlangsung efektif dan menjangkau semua pemuda secara merata; dan (v) penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi.

**Tabel 4.**  
**Strategi, Intervensi, dan Pemangku Kepentingan dalam Arah Kebijakan 4 RPJMN 2025–2029**  
**Bidang Pemuda**

Strategi Prioritas	Intervensi	Pemangku Kepentingan/ Pelaksana
Penyesuaian kerangka regulasi dan anggaran kepemudaan	<p>Memetakan ketersediaan dan kebutuhan regulasi yang kondusif dan ramah pemuda, termasuk regulasi terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator capaian pembangunan pemuda di tingkat daerah yang tercantum di dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) (permendagri tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan permendagri tentang pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah)</li> <li>• Grand design (desain besar) pembangunan pemuda 2025–2029</li> <li>• Pencegahan diskriminasi terhadap kelompok marginal di berbagai lingkungan, termasuk tempat kerja, sekolah, dan lingkungan masyarakat</li> <li>• Kelembagaan dan koordinasi pembangunan pemuda</li> <li>• Standar kompetensi teknis, iklim investasi usaha, dan ekosistem kewirausahaan</li> <li>• Partisipasi bermakna pemuda dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta pemantauan dan evaluasinya</li> <li>• Upaya untuk meminimalisasi perilaku berisiko di kalangan pemuda (seperti regulasi untuk menekan angka pemuda yang merokok dan perkawinan anak)</li> <li>• Ekonomi <i>gig</i> (pekerja serabutan/lepas) untuk menjamin akses pemuda terhadap pekerjaan yang layak (termasuk dasar hukum perlindungan pekerja informal)</li> </ul> <p>Meningkatkan alokasi anggaran kepemudaan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pemuda</p>	Kemenpora, Kemenko PMK, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Strategi Prioritas	Intervensi	Pemangku Kepentingan/ Pelaksana
Peningkatan kapasitas kementerian/dinas penanggung jawab bidang pemuda dalam menjalankan kebijakan kepemudaan yang sinergis antarsektor	Membangun kapasitas kementerian/dinas penanggung jawab bidang pemuda agar mampu merencanakan intervensi pembangunan pemuda dengan tepat berbasis bukti	
	Mengembangkan kemampuan Kemenpora dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dalam melakukan analisis atas hasil pemantauan dan evaluasi untuk dijadikan bahan advokasi kebijakan di bidang pemuda dan merumuskan kebutuhan kebijakan ketenagakerjaan masa depan	Bappenas, KemenPAN-RB, Kemenpora, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dispora
	Membangun komitmen lintas pemangku kepentingan untuk berbagi informasi tentang kegiatan/intervensi di institusi masing-masing yang dapat dimanfaatkan oleh pemuda	
	Membangun atau memanfaatkan platform yang sudah tersedia untuk menghimpun dan menyosialisasikan informasi lintas sektor kepada pemuda, termasuk untuk menghimpun data individu pemuda	

Strategi Prioritas	Intervensi	Pemangku Kepentingan/Pelaksana
<p>Pengadvokasian kepada berbagai pihak terkait prinsip, standar intervensi, dan berbagai isu strategis dalam pembangunan kepemudaan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pembinaan pengasuhan;</li> <li>• pembinaan kapasitas psikologis pemuda;</li> <li>• pencegahan perilaku berisiko pemuda;</li> <li>• pendidikan formal yang seimbang antara akademis dan nonakademis;</li> <li>• layanan kesehatan fisik dan mental yang ramah pemuda; dan</li> <li>• pentingnya keterlibatan pemuda dalam pembangunan</li> </ul>	<p>Merancang strategi komunikasi untuk melakukan advokasi kepada berbagai pemangku kepentingan</p> <p>Melakukan dialog yang terencana secara berkelanjutan dengan berbagai pihak dengan fokus pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pemetaan celah kebutuhan layanan, yang meliputi kebutuhan layanan pendidikan menengah dan tinggi, layanan kesehatan fisik dan mental, termasuk penyediaan layanan yang inklusif, dan layanan spesifik pemuda lainnya;</li> <li>• kesadaran pemerintah untuk melibatkan pemuda dalam semua lini pembangunan dan menjawab berbagai tantangan dan risiko baru dalam pembangunan;</li> <li>• komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan intervensi untuk membangun pemuda;</li> <li>• advokasi sikap ramah pemuda kepada masyarakat (termasuk pemberi kerja-sektor swasta, ornop, komunitas, dan instansi pemerintah)</li> </ul>	Kemenpora/ Dispora,  Bappenas,  Kemendagri,  Kemenko PMK
<p>Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan intervensi</p>	<p>Melibatkan berbagai pihak dalam penyediaan layanan pembinaan pengasuhan, pembinaan kapasitas psikologis, pembinaan keterampilan kerja/kewirausahaan pemuda, dan layanan kesehatan fisik dan mental</p> <p>Menyusun dokumen kebijakan terkait prosedur pemantauan dan evaluasi intervensi yang berorientasi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan intervensi</p>	Kemenpora, Dispora,  Bappenas,  Kemendagri,  Kemenko PMK

## BAB III

# INDIKATOR DAN TARGET PEMBANGUNAN PEMUDA

Berdasarkan arah kebijakan yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, kami merumuskan sejumlah indikator kuantitatif dan kualitatif bidang pemuda yang perlu diperhatikan selama periode RPJMN 2025–2029.

Tabel di bawah menunjukkan indikator-indikator yang diharapkan mampu menggambarkan perkembangan kondisi pembangunan pemuda sesuai dengan arah kebijakan yang telah disusun. Definisi data dari survei Badan Pusat Statistik (BPS) (Survei Sosial Ekonomi Nasional [Susenas], Survei Angkatan Kerja Nasional [Sakernas], Riset Kesehatan Dasar [Risksesdas], dan Potensi Desa [Podes]) mengacu pada definisi yang berlaku secara umum (metadata BPS). Sementara itu, definisi data dari K/L terkait dapat menyesuaikan dengan data yang tersedia atau formulasi data yang akan dilakukan di masing-masing instansi, tetapi sesuai dengan rentang umur pemuda yang disampaikan di tabel di bawah ini.

Untuk memastikan bahwa pembangunan pemuda menjangkau semua pemuda tanpa terkecuali, data juga perlu disajikan dan dianalisis berdasarkan gender, status disabilitas, serta wilayah tempat tinggal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ketimpangan capaian pada kelompok pemuda tertentu sehingga dapat menjadi perhatian dalam agenda pembangunan pemuda selanjutnya.

Perlu dicatat bahwa saat ini pemerintah juga memiliki IPP yang dibentuk dari prioritas pembangunan pemuda dan digunakan sebagai indikator untuk menilai pembangunan pemuda secara keseluruhan. Akan tetapi, untuk melengkapi IPP, indikator-indikator yang dirumuskan di bawah ini selain mengukur capaian pemuda juga bertujuan untuk menilai sejauh mana intervensi yang dijalankan pada bidang pemuda dapat membentuk ekosistem yang lebih baik untuk kemajuan pemuda.

**Tabel 5.**  
**Rumusan Indikator RPJMN 2025-2029**

No.	Strategi dan Prioritas	Indikator	Kelompok Usia	Capaian 2021	Sumber Data
<b>Arah Kebijakan I: Memeratakan layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat membentuk nilai, sikap, dan keterampilan pemuda</b>					
1.	Penyeimbangan aspek akademis dan nonakademis dalam pendidikan formal	Rata-rata nilai Survei Karakter	Kelompok pemuda kelas 11 SMA/ sederajat	-	Kemdikbudristek
2	Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan pendidikan formal yang inklusif di semua wilayah Indonesia	APK sekolah menengah	-	88,93%	Susenas Kor
3		APK perguruan tinggi	-	31,19%	Susenas Kor
4		Rata-rata lama sekolah	16-30 tahun	10,89 tahun	Susenas Kor
5		Rata-rata Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)	Kelompok pemuda kelas 11 SMA/ sederajat	-	Kemdikbudristek
6		Jumlah sekolah menengah/ perguruan tinggi yang dibangun	-	-	Kemdibudristek, Kemenag
7		Jumlah tambahan penyediaan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan di sekolah menengah/ perguruan tinggi	-	-	Kemdibudristek, Kemenag
8		Rata-rata nilai Survei Lingkungan Belajar	Kelompok pemuda kelas 11 SMA/ sederajat	-	Kemdikbudristek
9		Proporsi pemuda yang mengakses internet	16-30 tahun	90,17%	Susenas
10.	Peningkatan jangkauan layanan pendidikan nonformal dan informal terkait pembinaan pemuda	Jumlah pemuda yang pernah/ sedang mengikuti pelatihan	16-30 tahun	12,18%	Sakernas

No.	Strategi dan Prioritas	Indikator	Kelompok Usia	Capaian 2021	Sumber Data
11.	Proporsi pemuda yang mengikuti program prakerja/program pelatihan dari pemerintah lainnya	16–30 tahun	-	Kemnaker	
12	Proporsi pemuda yang merokok	16–30 tahun	25,07%	Susenas	
13	Perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	20–24 tahun	9,23%	Susenas	
14	Pemuda yang mengonsumsi napza	15–24 tahun	1,96%	BNN	
15.	Perbaikan kualitas pengasuhan pemuda oleh keluarga dan lingkungan melalui optimalisasi pendidikan informal	Proporsi pemuda yang menerima program pembinaan keluarga	16–30 tahun	-	Kemensos
<b>Arah Kebijakan 2: Meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan fisik dan mental yang dapat diakses oleh pemuda</b>					
16.	Penyediaan layanan kesehatan fisik yang lebih merata, berkualitas, dan ramah pemuda	Angka kesakitan (morbiditas)	16–30 tahun	10,23%	Susenas Kor
17.		Angka infeksi baru HIV/AIDS	16–30 tahun	-	Riskesdas
18.		Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	16–30 tahun	46,24%	Susenas Kor atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
19.		Partisipasi dalam berolahraga	16–30 tahun	33,00%	Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP)
20.		Jumlah program kesehatan fisik pemuda di masyarakat	-	-	Kemenkes

No.	Strategi dan Prioritas	Indikator	Kelompok Usia	Capaian 2021	Sumber Data
21.	Penyediaan layanan preventif kesehatan mental melalui penciptaan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental bagi pemuda di dalam dan luar sekolah	Percentase sekolah dan perguruan tinggi dengan program kesejahteraan mental	-	-	
22.		Percentase tempat kerja dengan program kesejahteraan mental	-	-	Kemnaker, Kemenkes
23.	Penyediaan layanan kesehatan mental kuratif dan rehabilitatif bagi pemuda	Angka depresi	16-30 tahun	-	Riskesdas
<b>Arah Kebijakan 3: Meningkatkan fasilitasi partisipasi ketenagakerjaan dan kontribusi nyata pemuda dalam berbagai bidang pembangunan</b>					
24.	Penguatan ekosistem untuk mengoptimalkan perkembangan kewirausahaan pemuda yang berdaya saing di tingkat nasional dan global	Proporsi pemuda yang berwirausaha	16-30 tahun	18,46%	Sakernas
25.		Angka kemudahan memulai usaha	-		Kemenkop UKM
26.	Perluasan akses pemuda terhadap peluang kerja yang layak di dalam dan luar negeri	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	16-30 tahun	14,42%	Sakernas
27.		Sedang tidak bersekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	15-24 tahun	22,40%	Sakernas
28.		Proporsi pemuda yang bekerja di luar negeri	16-30 tahun	-	Kemnaker
29.		Kepemilikan Jaminan Ketenagakerjaan	16-30 tahun	-	Sakernas atau BPJS Ketenagakerjaan

No.	Strategi dan Prioritas	Indikator	Kelompok Usia	Capaian 2021	Sumber Data
30.	Peningkatan fasilitasi bagi pemuda untuk berkontribusi nyata dalam berbagai bidang pembangunan	Keikutsertaan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	16–30 tahun	81,36% (2018)	Susenas MSBP
31.		Partisipasi dalam berorganisasi	16–30 tahun	6,36% (2018)	Susenas MSBP
32.		Ketersediaan ruang publik	-	-	Podes
33.		Persentase pemuda yang terlibat/dilibatkan dalam perencanaan pembangunan	-	-	Indikator yang perlu dikembangkan pendataannya
34.		Jumlah penyelenggaraan program/forum/pertemuan sektor kepemudaan	-	-	Kemenpora

**Arah Kebijakan 4: Membenahi pengelolaan pembangunan pemuda agar berjalan sinergis lintas pemangku kepentingan**

35.	Penyesuaian kerangka regulasi dan anggaran kepemudaan	Tercantumnya indikator pembangunan pemuda yang sinkron dengan arah kebijakan pembangunan pemuda di dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	-	-	Kemendagri
36.		Tersusun dan terlaksananya <i>grand design</i> pembangunan pemuda yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemuda dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029	-	-	Kemenpora

No.	Strategi dan Prioritas	Indikator	Kelompok Usia	Capaian 2021	Sumber Data
37.	Peningkatan kapasitas kementerian/dinas penanggung jawab bidang pemuda dalam menjalankan kebijakan kepemudaan yang sinergis antarsektor	Terlaksananya program asistensi berkelanjutan dari KemenPAN-RB, Bappenas, dan Kemenko PMK untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan Kemenpora/Dispora dalam melakukan perencanaan pembangunan dan mengoordinasikan kebijakan lintas sektor	-	-	Kemenpora
38.	Pengadvokasian kepada berbagai pihak (lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan) untuk mengintervensi pemuda/kelompok pemuda dan menyelenggarakan layanan yang memenuhi prinsip pembangunan pemuda	Tersusunnya standar program kepemudaan (untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan pemuda di program lintas sektor)	-	-	
39.		Tersusunnya instrumen sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta instrumen pemantauan dan evaluasi program pembangunan pemuda lintas sektor	-	-	Kemenpora
40.		Terbangunnya mekanisme pengintegrasian data lintas K/L sebagai rujukan penyusunan strategi dan kebijakan kepemudaan (termasuk untuk penentuan sasaran penerima program)	-	-	

No.	Strategi dan Prioritas	Indikator	Kelompok Usia	Capaian 2021	Sumber Data
41.	Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program	<p>Terselenggaranya dialog terencana secara berkelanjutan dengan berbagai pihak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memetakan celah kebutuhan layanan;</li> <li>• mendorong kesadaran pemangku kepentingan untuk melibatkan pemuda; dan</li> <li>• mengadvokasi sikap ramah pemuda kepada sektor swasta, masyarakat/ komunitas, dan instansi pemerintah</li> </ul>	-	-	Kemempora

Indikator lintas arah kebijakan (informasi)

No.	Strategi dan Prioritas	Indikator	Kelompok Usia	Capaian 2021	Sumber Data
42.	Penyebaran informasi layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal kepada pemuda secara merata	1. Adanya komitmen bersama lintas pemangku kepentingan untuk berbagi informasi/ kegiatan di institusi masing-masing yang dapat dimanfaatkan oleh pemuda			
	Penyebaran informasi layanan kesehatan fisik dan mental kepada pemuda secara merata	2. Dirumuskannya analisis informasi yang dibutuhkan pemuda dengan melibatkan pemuda			
	Penyebaran informasi secara merata kepada pemuda mengenai peluang kerja, kewirausahaan, dan partisipasi yang aman dan bermakna dalam pembangunan	3. Terbangunnya platform untuk menghimpun dan menyosialisasikan informasi layanan kepemudaan lintas sektor secara luring dan daring, termasuk untuk menghimpun data individu pemuda 4. Terlaksananya penyebaran informasi layanan kepemudaan lintas sektor yang mudah diakses oleh pemuda, baik secara luring maupun daring	-	-	Kemenpora dan Dispora provinsi/kabupaten/kota

Catatan: Data yang capaian terakhirnya tidak ditampilkan terdiri atas (i) data yang belum tersedia dan perlu disediakan oleh K/L terkait dalam periode yang diharapkan; dan (ii) data yang telah ada, tetapi tidak kami miliki.

Di samping itu, kami juga memproyeksikan capaian masing-masing indikator menggunakan data beberapa tahun terakhir. Kami menyajikan hasil proyeksi dengan pendekatan *business as usual*, *optimistic*, dan *pessimistic*.<sup>2</sup> Berikut adalah hasil proyeksi sejumlah indikator yang dapat diproyeksikan hasilnya di masing-masing tahun anggaran.

<sup>2</sup> Perlu diperhatikan bahwa hasil peramalan yang ditampilkan adalah model proyeksi eksponensial karena hasil *root mean square error* (RMSE) pada model ini merupakan yang terendah dibandingkan model proyeksi linear dan logaritmik.

**Tabel 6.**  
**Proyeksi Indikator RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda**

No.	Indikator	Pendekatan Proyeksi	Capaian 2021	2025	2026	2027	2028	2029
<u>Arah Kebijakan 1:</u> Memeratakan layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat membentuk nilai, sikap, dan keterampilan pemuda								
1.	APK sekolah menengah	<i>Business as usual</i>		91,25%	91,89%	92,54%	93,19%	93,85%
		Optimistic	88,93%	93,57%	94,86%	96,15%	97,46%	97,88%
		Pessimistic		90,09%	90,41%	90,74%	91,06%	91,39%
2.	APK perguruan tinggi	<i>Business as usual</i>		36,16%	37,26%	38,40%	39,57%	40,77%
		Optimistic	31,19%	41,13%	43,33%	45,60%	47,94%	50,35%
		Pessimistic		33,68%	34,23%	34,79%	35,38%	35,98%
3.	Rata-rata lama sekolah	<i>Business as usual</i>		11,54%	11,71%	11,88%	12,05%	12,22%
		Optimistic	10,89 tahun	12,19%	12,53%	12,86%	13,21%	13,56%
		Pessimistic		11,22%	11,30%	11,38%	11,47%	11,56%
4.	Proporsi pemuda yang mengakses internet	<i>Business as usual</i>		100%	100%	100%	100%	100%
		Optimistic	90,17%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pessimistic		100%	100%	100%	100%	100%
5.	Proporsi pemuda yang merokok	<i>Business as usual</i>		24,51%	24,32%	24,12%	23,93%	23,74%
		Optimistic	25,07%	23,96%	23,56%	23,17%	22,79%	22,40%
		Pessimistic		24,79%	24,69%	24,60%	24,50%	24,40%
6.	Perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	<i>Business as usual</i>		8,41%	8,11%	7,82%	7,54%	7,26%
		Optimistic	9,23%	7,60%	6,99%	6,40%	5,84%	5,30%
		Pessimistic		8,82%	8,67%	8,52%	8,38%	8,25%
<u>Arah Kebijakan 2:</u> Meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan fisik dan mental yang dapat diakses oleh pemuda								
7.	Angka kesakitan	<i>Business as usual</i>		9,54%	9,67%	9,79%	9,92%	10,05%
		Optimistic		8,86%	9,11%	9,36%	9,61%	9,87%
		Pessimistic	10,23%		9,89%	9,95%	10,01%	10,08%
								10,14%

No.	Indikator	Pendekatan Proyeksi	Capaian 2021	2025	2026	2027	2028	2029
Arah Kebijakan 3: Meningkatkan fasilitasi partisipasi ketenagakerjaan dan kontribusi nyata pemuda dalam berbagai bidang pembangunan								
8.	Tingkat pengangguran terbuka	<i>Business as usual</i>	14,42%	14,06%	14,05%	14,04%	14,03%	14,03%
				13,70%	13,68%	13,66%	13,65%	13,63%
				14,24%	14,23%	14,23%	14,23%	14,22%
9.	NEET	<i>Business as usual</i>	22,40%	24,99%	25,45%	25,93%	26,41%	26,90%
				27,58%	28,51%	29,45%	30,42%	31,40%
				23,69%	23,93%	24,16%	24,40%	24,65%
10.	Proporsi pemuda yang berwirausaha	<i>Business as usual</i>	18,46%	18,10%	17,98%	17,86%	17,75%	17,63%
				17,74%	17,51%	17,27%	17,03%	16,80%
				18,28%	18,22%	18,16%	18,10%	18,04%

Sumber: Diolah oleh penulis dari Susenas dan Sakernas.

Proyeksi yang ditampilkan di atas diharapkan mampu menjadi salah satu cara untuk menentukan strategi dan target ideal untuk masing-masing indikator. Hal ini perlu diupayakan demi mendukung visi yang telah dicanangkan melalui Visi Indonesia 2045.

# BAB IV

## MEKANISME PELAKSANAAN

Bab ini akan membahas pelaksanaan rancangan arah kebijakan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda. Setidaknya terdapat empat hal yang diperlukan agar rancangan arah kebijakan pembangunan pemuda yang diajukan pada Bab II dapat berjalan optimal, yaitu (i) keberadaan kerangka regulasi yang mendukung; (ii) ketersediaan pendanaan; (iii) terbangunnya sinergi lintas sektor; dan (iv) keberadaan pemantauan dan evaluasi.

Kerangka regulasi (Subbab 4.1) dianalisis dengan meninjau keberadaan dan kebutuhan terhadap peraturan. Kerangka pendanaan (Subbab 4.2) dianalisis untuk menggali potensi pendanaan penyelenggaraan pembangunan. Kerangka sinergi lintas sektor (Subbab 4.3) dirancang dalam rangka membantu mendorong pewujudan koordinasi pelaksanaan pembangunan pemuda yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik antar-K/L maupun dengan pihak nonpemerintah (swasta, ornop, mitra pembangunan, dan akademisi). Kerangka pemantauan dan evaluasi pembangunan pemuda (Subbab 4.4) diarahkan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran yang berkelanjutan, terutama dalam rangka mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan dan menangkap peluang masa depan.

### IV.1 Kerangka Regulasi

Regulasi memiliki peran penting sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Regulasi yang mendukung, disertai dengan harmonisasi peraturan, dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan. Subbab ini menganalisis kerangka regulasi yang telah tersedia saat ini dan mengidentifikasi regulasi yang diperlukan ke depannya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan pemuda. Peninjauan dilakukan atas kelima isu strategis pembangunan pemuda.

Kerangka regulasi utama yang melandasi pelaksanaan pembangunan pemuda di Indonesia adalah UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Tujuan yang ingin dicapai oleh pelayanan kepemudaan dalam UU ini adalah pemuda yang memiliki nilai kebaikan di dalam dirinya (beriman dan bertakwa), memiliki kapasitas psikologis (kreatif, mandiri, inovatif, berdaya saing, bertanggung jawab, dan berjiwa kepemimpinan), sehat, berpartisipasi di

bidang ketenagakerjaan (kewirausahaan, kemandirian, dan kepeloporan), serta berpartisipasi dalam pembangunan (dengan adanya jiwa kepeloporan). Tujuan ini sejalan dengan harapan terhadap para pemuda pada 2045 yang tertuang di dalam Laporan *Background Study RPJPN 2025–2045*. Di samping itu, UU Kepemudaan juga telah menempatkan pemuda tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

Namun, perlu dicatat bahwa ruang lingkup intervensi pemuda yang diarahkan di dalam UU Kepemudaan (yang terdiri atas penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda) bertumpang-tindih. Padahal, upaya yang ditujukan untuk mendorong penyadaran pemuda dapat secara langsung menumbuhkan aspek pemberdayaan dan pengembangan pemuda. Ketika struktur organisasi Kemenpora dirancang berdasarkan ketiga aspek ini, tumpang-tindih aktivitas menjadi tidak terhindarkan.

Paradigma intervensi pembangunan pemuda di dalam UU Kepemudaan perlu diubah supaya dapat mengawal pembangunan pemuda dengan lebih efektif dan efisien di masa mendatang. Paradigma tersebut juga perlu diarahkan untuk memastikan adanya intervensi yang tepat dalam rangka meningkatkan penguasaan kapasitas individu (kapasitas psikologis dan kognitif) dan kesehatan fisik dan mental pemuda (serta pencegahan perilaku berisiko), seraya mendorong mereka agar menjadi sumber daya manusia yang aktif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan berkontribusi dalam pembangunan.

Penyelenggaraan pembangunan pemuda di dalam UU Kepemudaan perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat dilakukan secara sinergis lintas sektor di pemerintahan dan dengan pihak nonpemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Fungsi Kemenpora sebagai Kementerian Kelompok III juga perlu dikedepankan di dalam UU Kepemudaan, yaitu sebagai kementerian yang menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pemuda. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi.

Disamping itu, UU Kepemudaan juga perlu memastikan bahwa pembangunan pemuda dapat melingkupi semua pemuda dari beragam karakteristik sosiodemografis. Aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial harus menjadi jiwa/landasan UU Kepemudaan guna memastikan tidak adanya seorang pemuda pun yang tertinggal dalam upaya pembangunan pemuda yang dilakukan.

## Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal

Saat ini, terdapat tiga UU yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Upaya integrasi dan pembaruan ketiga UU tersebut sangat dibutuhkan agar regulasi tidak bertumpang-tindih (terbangun sinkronisasi aturan) dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk mengakomodasi berbagai tantangan dan peluang masa depan, khususnya diselaraskan dengan pesatnya kemajuan teknologi digital.

Naskah akademik dan Rancangan UU (RUU) tentang Sisdiknas yang telah disusun oleh Kemendikbudristek untuk kemudian dibahas secara transparan dan melibatkan publik sempat menjadi usulan prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 2022 (Kemendikbud, 2022). Namun, Badan Legislasi Nasional pada 20 September 2022 memutuskan untuk menariknya kembali karena masih perlu diperbaiki (Firmawati, 2022). Hal ini dilakukan atas tuntutan sejumlah pihak yang kontra terhadap proses penyusunan RUU karena dinilai belum transparan dan melibatkan publik secara luas, dengan substansi yang masih lemah dan tidak sesuai harapan (Hidayat, 2022; Purwata, 2022). Di satu sisi, kondisi ini menyebabkan tertundanya pengesahan RUU tentang Sisdiknas, padahal regulasi ini sangat dibutuhkan. Di sisi lain, ini menjadi kesempatan yang baik untuk memastikan tersusunnya RUU yang benar-benar dapat menjawab tantangan pendidikan masa depan bagi pemuda, khususnya yang menjadi sasaran utama pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam membentuk karakter dan kapasitas pemuda. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu arah kebijakan penting dalam RPJPN 2025–2045 dan khususnya pada RPJMN Bidang Pemuda tahap pertama.

Saat ini, setidaknya terdapat lebih dari enam peraturan pemerintah (PP) dan lebih dari 80 peraturan menteri (permen) yang merupakan peraturan pelaksana dari ketiga UU tersebut (Luknanto, 2018). PP yang ada tersebut mengatur tentang standar nasional pendidikan, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, serta guru. Sementara itu, sebagian dari permen mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal, mulai dari tingkat pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Namun, belum ada sinkronisasi yang baik di antara banyaknya peraturan tersebut (Badan Legislasi DPR RI, 2019).

Selama proses penghimpunan dan analisis *background study* RPJPN 2025–2045 Bidang Pemuda dan RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda, ditemukan sejumlah celah kebijakan yang substantif. Beberapa aspek substantif yang perlu mendapat perhatian agar dapat diakomodasi dalam RUU tentang Sisdiknas dan peraturan pelaksanannya secara sinkron adalah:

- (1) kurikulum pendidikan formal, terutama di tingkat pendidikan menengah dan atas, yang mampu menyeimbangkan aspek akademis dan nonakademis;
- (2) pendidikan yang dapat membentuk pemuda supaya memiliki keterampilan yang berdaya saing dan adaptif terhadap permintaan pasar tenaga kerja di dalam dan luar negeri;
- (3) pendidikan yang berorientasi pada peluang ketenagakerjaan dan kontribusi nyata pemuda dalam berbagai bidang pembangunan untuk menguatkan terjadinya *link and match*, yaitu penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja dan pembangunan masyarakat ke depan;
- (4) pemerataan layanan pendidikan, terutama pendidikan tinggi, yang dapat diakses dan dijangkau pemuda di semua wilayah Indonesia;
- (5) penguatan prinsip nondiskriminatif dan inklusivitas bagi semua kalangan/kelompok pemuda untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas;

- (6) pendidikan yang dapat menguatkan kapasitas psikologis pemuda agar tangguh dalam menghadapi tuntutan dan persaingan di bidang ketenagakerjaan dan mampu berkontribusi nyata dalam berbagai bidang pembangunan di masa depan; dan
- (7) kualifikasi dan pengaturan insentif bagi guru yang dapat mendukung dan menjamin penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang merata dan berkualitas.

Ruang lingkup pendidikan nonformal dalam UU Sisdiknas meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan-pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Sementara itu, pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pendidikan nonformal maupun informal masih belum mencakup pembinaan keluarga, termasuk pengasuhan. Oleh karena itu, peran pendidikan informal ke depannya perlu mencakup aspek pembinaan pengasuhan.

Pembinaan keluarga, termasuk pengasuhan, diatur dalam PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 44 Tahun 2017 tersebut. Kedua peraturan ini mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaan pengasuhan anak bertujuan untuk memenuhi pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, kelektakan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipilnya, serta memastikan pengasuhan yang layak bagi mereka. Dengan demikian, keberadaan peraturan-peraturan di atas dapat meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta menetapkan standar-standar yang jelas bagi masyarakat untuk mengasuh anak, termasuk kelompok usia pemuda.

Pengasuhan anak di luar keluarga diatur secara jelas dalam PP No. 44 Tahun 2017 dan Permensos No. 1 Tahun 2020. Bagi anak yang (i) orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial; (ii) orang tuanya dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan; dan/atau (iii) memerlukan perlindungan khusus, pengasuhannya harus dilakukan oleh lembaga pengasuhan anak, baik di dalam maupun di luar panti. Ini menunjukkan bahwa pengaturan pengasuhan anak telah dibangun dengan memadai dan harus dilaksanakan secara konsisten agar kapasitas psikologis pemuda menjadi kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan masa depan.

## Sistem Informasi

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan pelaksananya, PP No. 61 Tahun 2010, menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Di dalam UU KIP tersebut, dinyatakan pula kewajiban

badan publik<sup>3</sup> untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik di bawah kewenangannya secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik juga harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat mudah diakses, dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pada dasarnya, UU KIP merupakan jaminan hukum bagi setiap orang, termasuk pemuda, untuk mendapatkan hak atas informasi publik. Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak hambatan, terutama dari sisi penyedia (sumber dan saluran informasi) dan infrastrukturnya yang tidak memadai, yang membuat informasi kepemudaan tidak dapat diakses dan diterima secara merata oleh semua kalangan pemuda. Kemenkominfo (2021) mengakui bahwa meski UU KIP telah diberlakukan selama 13 tahun, belum semua badan publik menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan baik. Berdasarkan hasil pemantauan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 2021, jumlah badan publik yang mendapatkan peringkat informatif baru sebesar 24,63 persen (Kemenkominfo, 2022).

Pemuda sebagai pihak yang memerlukan informasi juga menghadapi hambatan akibat lemahnya sarpras yang dimiliki untuk mengakses informasi yang tersedia. Namun demikian, dapat dipastikan bahwa semua K/L dan sebagian besar pemerintah daerah dan dinas/badan teknis di daerah memiliki platform sistem informasi berupa situs dan media sosial dengan format dan pengelolaan konten yang bervariasi. Akan tetapi, mengingat bahwa belum semua pemuda dapat mengakses informasi secara daring, kebijakan terkait layanan akses informasi yang diselenggarakan secara luring tetap dibutuhkan. Dalam hal ini, dinas/badan teknis terkait di daerah harus mampu membuat kebijakan untuk menyediakan dan menyebarluaskan informasi kepemudaan secara luring yang dapat diakses oleh pemuda secara merata dan inklusif.

Informasi yang dibutuhkan pemuda dalam rangka mengoptimalkan perannya dalam pembangunan dapat dibedakan berdasarkan dua kategori informasi, yaitu (i) informasi mengenai layanan yang berhubungan dengan upaya penguatan kapasitas individu (khususnya layanan pendidikan formal dan nonformal) dan kesehatan fisik dan mental, termasuk informasi tentang keberadaan intervensi pemberdayaan pemuda yang diselenggarakan oleh pemerintah dan nonpemerintah; dan (ii) informasi mengenai peluang dan/atau fasilitas terkait pekerjaan dan usaha masa kini dan masa depan, serta peluang partisipasi yang luas dalam pembangunan berbagai sektor. Oleh karena itu, adalah hal yang penting untuk membuat kebijakan terkait sistem informasi layanan kepemudaan lintas sektor dan peluang partisipasi dari berbagai instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang pengelolaannya dapat disinergikan dengan basis data individu pemuda dengan mengoptimalkan platform-platform yang sudah dibangun.

---

<sup>3</sup> Lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang didanai anggaran negara/daerah, sumbangan masyarakat, dan dana luar negeri.

## Layanan Kesehatan Fisik dan Mental

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang kemudian dipertegas oleh Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, telah menekankan pelaksanaan sistem kesehatan nasional pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme SDM kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Namun, terlepas dari perkembangan yang telah dicapai dalam pembangunan kesehatan, masih terdapat banyak permasalahan mendasar yang belum tertangani dengan baik sehingga tujuan pembangunan kesehatan belum dicapai sesuai harapan.

Permasalahan dalam pembangunan kesehatan saat ini yang juga dihadapi oleh kalangan pemuda masih berkisar pada aspek-aspek mendasar, seperti belum optimalnya kualitas layanan, pemerataan fasilitas kesehatan, dan keterjangkauan layanan kesehatan, serta kualitas SDM kesehatan yang belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran dan refleksi penting akan lemahnya sistem kesehatan nasional Indonesia, khususnya terkait kemampuan pencegahan dan penanganan lonjakan kasus, termasuk kesulitan dalam memobilisasi sumber daya kesehatan yang ada. Pembelajaran penanganan pandemi dari COVID-19 tersebut menjadi salah satu dasar urgensi perlunya penguatan pencegahan penyakit dan sistem kesehatan nasional (Bappenas, 2022).

Seperti telah dibahas sebelumnya, kompleksitas permasalahan kesehatan fisik dan mental di kalangan pemuda kian menunjukkan pentingnya upaya kesehatan pemuda yang lebih inovatif dan komprehensif. Upaya tersebut selanjutnya juga dapat dijadikan sebagai intervensi prioritas guna mengatasi masalah kesehatan di masyarakat secara umum. Amanat mengenai upaya kesehatan anak usia sekolah dan remaja telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. Upaya tersebut ditujukan agar setiap anak memiliki kemampuan berperilaku hidup bersih dan sehat, keterampilan hidup sehat, dan keterampilan sosial yang baik sehingga dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi SDM yang berkualitas. Sementara itu, pelayanan bagi pemuda di atas usia 18 tahun tidak diatur secara khusus sehingga mereka diperlakukan sebagai masyarakat pada umumnya.

Permenkes No. 25 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja diselenggarakan setidaknya melalui usaha kesehatan sekolah (UKS) dan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR). Pelayanan kesehatan yang dimaksud dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan guru pembina UKS, guru bimbingan dan konseling, kader kesehatan sekolah, dan konselor sebaya. Konsep PKPR yang diberlakukan sejak 2003 dapat dibilang sudah cukup ideal, dengan meliputi (i) pelayanan konseling; (ii) pelayanan klinis medis; (iii) pelayanan rujukan; (iv) pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan remaja; (v) partisipasi remaja; dan (vi) keterampilan sosial. Berdasarkan penelurusan informasi secara daring, dapat diketahui bahwa PKPR dilaksanakan oleh puskesmas dan memberikan layanan pemeriksaan kehamilan bagi remaja, konseling semua masalah kesehatan reproduksi dan seksual, konsultasi mengenai masalah kejiwaan, HIV/AIDS, infeksi menular seksual (IMS), dan anemia. Sasaran PKPR adalah semua anak dan

remaja di dalam dan luar sekolah, termasuk korban kekerasan terhadap anak, anak yang terlibat dalam persoalan hukum, anak dengan disabilitas, anak telantar, anak jalanan/pekerja anak, dan anak yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan terisolasi.

Namun, kebijakan tersebut belum dapat terealisasi sesuai rencana. Misalnya, koordinasi antara sekolah dengan penyelenggara layanan kesehatan masyarakat, khususnya puskesmas, masih belum terjalin secara memadai di semua daerah. Selain itu, belum semua kecamatan, terutama di Papua, memiliki puskesmas. Demikian pula dengan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas yang umumnya masih rendah—hingga 2020, dari semua puskesmas yang terakreditasi, hanya ada 3% yang sudah memenuhi standar akreditasi paripurna (Bappenas, 2022). Layanan untuk remaja di daerah terpencil umumnya terhambat oleh jarak, kondisi geografis, sarana transportasi yang masih terbatas, dan biaya transportasi yang mahal. Sementara itu, pelaksanaan pelayanan kesehatan mental berupa upaya rehabilitatif yang mudah diakses dan terjangkau, baik bagi masyarakat secara umum maupun pemuda, masih terbatas dan relatif tertinggal dibandingkan layanan kesehatan fisik.

## Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

Terkait kewirausahaan, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021–2024. Perpres ini menjadi pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan pengembangan kewirausahaan dalam kerangka pembangunan 2021–2024. Tujuan dari perpres ini adalah untuk menyinergikan intervensi lintas pemangku kepentingan, memperkuat ekosistem kewirausahaan, dan menumbuhkan dan mengembangkan para wirausaha dan skala usahanya. Kerangka kebijakan yang diusung dalam perpres ini adalah kemudahan, insentif, dan pemulihuan.

**Tabel 7.**  
**Kemudahan, Insentif, dan Pemulihan dalam Perpres No. 2 Tahun 2022**

Kemudahan	Insentif	Pemulihan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan usaha</li> <li>• Standardisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor</li> <li>• Akses pembiayaan dan penjaminan</li> <li>• Pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan akses pasar digital badan usaha milik negara</li> <li>• Akses penyediaan bahan baku dan/atau penolong</li> <li>• Akses fasilitas umum, meliputi lahan area komersial, pada tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi strategis</li> <li>• Kemudahan melakukan riset dan pengembangan usaha</li> <li>• Akses peningkatan kapasitas usaha melalui pendampingan, pendidikan/pelatihan, dan bimbingan teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah</li> <li>• Subsidi bunga pinjaman pada kredit program pemerintah</li> <li>• Fasilitas pajak penghasilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam keadaan kahar (<i>force majeure</i>), K/L dan pemerintah daerah mengupayakan pemulihan wirausaha melalui:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• restrukturisasi kredit;</li> <li>• rekonstruksi usaha;</li> <li>• bantuan modal; dan</li> <li>• bantuan dalam bentuk lain.</li> </ul> </li> </ul>

Untuk melaksanakan pengembangan kewirausahaan nasional secara terencana dan terpadu lintas sektor, dibentuklah Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang diketuai oleh Menteri KUKM dan beranggotakan 20 K/L, termasuk Kemenpora.

Untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan Perpres No. 2 Tahun 2022, pemerintah mengeluarkan Strategi Nasional (Stranas) Kewirausahaan Pemuda. Terdapat lima kebijakan yang diusung dalam stranas ini, yaitu (i) membangun kompetensi kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan; (ii) membuka pasar dan peluang pemasaran; (iii) menguatkan ketersediaan dan akses permodalan; (iv) meningkatkan dukungan keluarga dan masyarakat; dan (v) melakukan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan strategi utama dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Di samping itu, Indonesia juga memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur kewirausahaan pemuda, yaitu PP No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) No. 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

Ke depannya, pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda perlu memperhatikan strategi yang tepat untuk meningkatkan sinergi lintas K/L dan menjamin bahwa pengembangan kewirausahaan dapat menyasar pemuda perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan putus sekolah yang memiliki minat kewirausahaan.

Di bidang ketenagakerjaan, aspek yang perlu diperhatikan adalah terciptanya banyak jenis pekerjaan baru di era disruptif teknologi saat ini, termasuk terjadinya pembaruan pola hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Pola hubungan kerja sebagai mitra (dalam konteks kurir dan ojek daring) belum tercakup dalam ruang lingkup peraturan ketenagakerjaan. Profesi sebagai kurir/ojek daring saat ini dinaungi oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 1 Tahun 2012, tetapi konteks kerja dalam peraturan ini tidak relevan dengan konteks kerja saat ini. Kondisi ini menyebabkan pekerja (mitra) tidak mendapat haknya dalam bekerja dan membuka peluang untuk mengeksplorasi mereka. Ke depannya, pemerintah perlu menerapkan regulasi yang mengatur tentang ekonomi *gig* sebagai dasar hukum penerapan perlindungan bagi pekerja dalam pola hubungan kerja yang "baru", termasuk pola hubungan kerja sebagai "mitra".

Penguasaan keterampilan digital akan semakin berpeluang meningkatkan kualitas SDM dan peluang kerja, mendorong produktivitas (meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja), serta memicu transformasi struktural ke arah yang lebih baik. Hal ini tidak hanya relevan untuk konteks pekerja, tapi juga wirausaha. Dengan perkembangan teknologi yang memfasilitasi terciptanya jenis pekerjaan baru dan hilangnya jenis pekerjaan tertentu, terdapat urgensi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki pemuda (*upskilling*) dan menguasai keterampilan baru untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan sebelumnya (*reskilling*).

Untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan literasi digital penduduk dan kompetensi digital tenaga kerja. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diningrat *et al.* (2022), mayoritas pekerja Indonesia tidak memiliki keterampilan digital atau hanya memiliki keterampilan digital tingkat dasar. Indonesia juga mengalami kekurangan talenta digital tingkat mahir (*advanced digital talent*) di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Sejauh ini, pemerintah telah berupaya menaruh perhatian pada transformasi digital. Dalam RPJMN 2020–2024, terdapat penekanan pada pentingnya transformasi digital untuk mendorong produktivitas perekonomian dan pemberian layanan publik. Terdapat pula Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (KepmenPPN) No. KEP.93/M.PPN/HK/11/ 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Transformasi Digital. Kendati demikian, sejauh ini, belum ada kerangka kebijakan yang diarahkan untuk pengembangan talenta digital di Indonesia. Di antara kebutuhan kebijakan ke depan adalah pembentukan komite nasional akselerasi digital dan peta jalan digital nasional (Diningrat *et al.*, 2022).

## Kontribusi Nyata Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan

Pemerintah telah mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahap perencanaan, implementasi, dan pemantauan dan evaluasi kebijakan. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa optimalisasi partisipasi masyarakat merupakan salah satu tujuan dari disusunnya sistem perencanaan pembangunan nasional (Pasal 2). Agar dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, pendekatan partisipatif dilakukan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, baik dari unsur-unsur penyelenggara negara maupun masyarakat. Begitu pula halnya dengan pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi kebijakan yang tidak hanya dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tetapi juga dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pelaku pembangunan dalam UU ini didefinisikan sebagai pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten, dan kota), dunia usaha, dan masyarakat.

Dalam PP No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terdapat pengakuan bahwa partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah hak masyarakat. Pasal 2 menyebutkan bahwa "masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat." Pihak yang menjadi bagian dari masyarakat meliputi perseorangan dan kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.

Namun, penting untuk dicatat bahwa belum ada kerangka hukum yang menyatakan secara eksplisit bahwa pemuda merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang perlu didorong partisipasinya dalam pembangunan, baik secara langsung dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan pemantauan/evaluasi pembangunan maupun atas inisiatif sendiri/bersama. Dalam konteks ini, inisiatif yang dimaksud adalah inisiatif untuk melakukan aktivitas yang berkontribusi nyata terhadap pembangunan di berbagai bidang, seperti pelestarian budaya, gerakan menjaga lingkungan, menjaga pertahanan keamanan masyarakat, menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang, serta membangun kesejahteraan dan lingkungan sosial masyarakat. UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memang telah mendorong peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk dalam proses perumusan kebijakan (Pasal 7 dan 17). Namun, UU ini belum secara tegas menyatakan pengembangan tugas (*duty bearer*) dan perannya untuk memastikan terwujudnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan di berbagai bidang.

## IV.2 Kerangka Pendanaan

Masih terdapat sejumlah persoalan dalam hal pendanaan untuk bidang pemuda. Berdasarkan temuan dari FGD yang kami lakukan, anggaran kepemudaan masih terbatas, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>4</sup> Penyebab utamanya adalah belum tersedianya *grand design* pembangunan pemuda yang dapat memaparkan orientasi pembangunan pemuda dari masa kini hingga masa depan. Alhasil, pembangunan pemuda tidak dianggap sebagai agenda prioritas yang harus dilakukan. Oleh karena itu, *grand design* pembangunan pemuda sangat penting untuk dibuat sesegera mungkin.

Baik melalui *grand design* maupun dokumen ini, kerangka pendanaan untuk bidang pemuda yang akan disediakan harus sesuai dengan prinsip pembangunan kepemudaan yang telah ditentukan, yaitu menjamin pelaksanaan strategi yang inklusif dan setara, ramah pemuda, adaptif dengan memanfaatkan teknologi, serta mendukung koordinasi lintas sektor kepemudaan. Agar dapat dijalankan sesuai prinsip yang telah disusun, pendanaan perlu merujuk pada visi dan arah kebijakan yang ingin dicapai dalam dokumen ini. Adanya visi pembangunan pemuda menunjukkan makin besarnya komitmen pemerintah terhadap bidang pemuda sehingga pendanaan yang diberikan menjadi lebih besar. Masifnya pendanaan tentu akan mendukung keberlimpahan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target pembangunan kepemudaan. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dari berbagai pelaksanaan strategi pembangunan kepemudaan, khususnya untuk mendukung Indonesia Emas 2045, dapat diperoleh manfaatnya secara maksimal, terutama ketika Indonesia memperingati seratus tahun kemerdekaannya.

Menurut UU No. 40 Tahun 2009, pembangunan kepemudaan dapat didanai oleh berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk di organisasi kepemudaan dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sumber pendanaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peluang pendanaan dari pihak lain ini dapat menjadi potensi yang masif untuk dimanfaatkan karena keterbatasan pendanaan sering kali menjadi isu yang menghambat pelaksanaan pembangunan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah, dalam hal ini melalui tim koordinasi lintas sektor pembangunan kepemudaan, perlu mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan potensial. Sebagai identifikasi awal, pendanaan pihak nonpemerintah dapat berasal dari (i) sektor swasta, misalnya berupa skema kerja sama pemerintah dan badan usaha/*public-private partnership* (KPBU/PPP); (ii) lembaga donor penyelenggara program/bantuan, misalnya berupa dana hibah; dan (iii) masyarakat, yang umumnya berupa dana yang dikumpulkan melalui skema filantropi dan kegiatan urun dana (*crowdfunding*).

Keberagaman sumber pendanaan yang tersedia perlu diturunkan menjadi strategi dan intervensi dengan rencana kerja yang nyata. Pendanaan yang digunakan perlu diorientasikan untuk mendukung rencana kerja yang efektif dalam memberikan dampak

4 Temuan dari 10 FGD yang dilaksanakan.

terhadap pembangunan pemuda. Dimulai dari proses perencanaan dan implementasi, skema pendanaan perlu didukung oleh kemudahan pencairan guna menciptakan efisiensi dalam proses pembangunan. Di samping itu, pendanaan lintas sektor juga harus didukung oleh prosedur pelaporan yang akuntabel kepada semua pihak penyedia dana sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan dan menjadi dukungan bagi pemerintah dalam pelaksanaan intervensi. Pada akhirnya, pemanfaatan dana yang seefektif mungkin perlu menjadi salah satu bagian dari instrumen pemantauan dan evaluasi agar ke depannya tercipta lebih banyak program yang berorientasi pada hasil akhir pembangunan sektor kepemudaan.

## IV.3 Kerangka Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan pemuda pada periode RPJMN 2025–2029, perlu dilakukan pemberian kerangka kelembagaan pembangunan pemuda dan kerangka koordinasi lintas sektor. Hal ini dilakukan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pembangunan pemuda, mengoptimalkan partisipasi ketenagakerjaan pemuda, serta mengoptimalkan kontribusi nyata pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.

### Kerangka Kelembagaan

Sejauh ini, Kemenpora ditempatkan sebagai kementerian yang menjalankan fungsi koordinasi di bidang pemuda sesuai amanat Perpres No. 68 Tahun 2019 dengan kerangka pelaksanaan yang diatur dalam Perpres No. 66 Tahun 2017—yang kemudian digantikan oleh Perpres No. 43 Tahun 2022. Akan tetapi, seperti yang dijelaskan dalam Laporan *Background Study* RPJPN 2025–2045 Bidang Pemuda, fungsi koordinasi ini belum berjalan optimal karena faktor struktur organisasi Kemenpora, belum berjalannya kegiatan advokasi oleh Kemenpora kepada berbagai K/L dan pemangku kepentingan, pelaksanaan sinergi perencanaan pembangunan pemuda yang kurang optimal, serta ketiadaan acuan penyelenggaraan pembangunan pemuda untuk berbagai pemangku kepentingan.

Mengingat bahwa UU Kepemudaan adalah landasan hukum penyelenggaraan pembangunan pemuda, langkah untuk membenahi kerangka kelembagaan pembangunan pemuda ke depan dapat difasilitasi oleh revisi UU Kepemudaan. Pemberian kerangka kelembagaan seyogianya:

- (1) mendefinisikan ruang lingkup/bidang pembangunan pemuda yang, sesuai temuan dalam *background study* RPJPN dan RPJMN Bidang Pemuda ini, melingkupi peningkatan penguasaan kapasitas individu (kapasitas psikologis dan kognitif), kesehatan fisik dan mental (serta pencegahan perilaku berisiko), dan kemandirian ekonomi dan kontribusi nyata pemuda dalam pembangunan—kami mengajukan pembagian ruang lingkup pembangunan pemuda berdasarkan sektor, yang kemudian diterjemahkan ke dalam struktur organisasi Kemenpora;
- (2) mendefinisikan fungsi Kemenprora dan Dispora sesuai arahan Perpres No. 68 Tahun 2019 atau pembaruan dari peraturan ini (jika ada); dan


- (3) mencantumkan pengembangan tugas beserta perannya untuk membangun pemuda dan mewujudkan kemandirian ekonomi dan kontribusi nyata pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.

Pemerintah juga dapat mempertimbangkan susunan K/L yang efisien dalam mendorong pembangunan pemuda yang lebih baik. Dalam dokumen SDGs, pemuda merupakan salah satu dari tujuh kelompok yang berpotensi paling tertinggal dalam pembangunan (enam kelompok lainnya adalah perempuan, anak, penyandang disabilitas, orang dengan HIV/AIDS, lansia, masyarakat adat, dan pengungsi) (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2017). Advokasi pembangunan lintas sektor agar responsif terhadap setidaknya ketujuh kelompok masyarakat ini perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan yang dilaksanakan Indonesia pada RPJMN 2025–2029. Pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan satu K/L khusus untuk menempatkan upaya advokasi ke berbagai kelompok tersebut dalam rangka mengefisiensikan jumlah K/L yang ada di dalam pemerintahan, serta meningkatkan wewenang kementerian yang menaungi berbagai kelompok marginal ini dalam melakukan koordinasi/sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Upaya seperti ini dapat dilihat pada struktur pemerintahan di negara lain, seperti Irlandia yang memiliki Kementerian (di Irlandia disebut Departemen) Anak, Kesetaraan, Disabilitas, Integrasi dan Pemuda; Kepulauan Solomon yang memiliki Kementerian Perempuan, Pemuda, Anak dan Keluarga; dan Republik Afrika Selatan yang memiliki Kementerian Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Serupa dengan negara-negara tersebut, Indonesia juga dapat membentuk Kementerian Perempuan, Anak, Pemuda, Penyandang Disabilitas, dan Lansia.

## Kerangka Koordinasi

Pembangunan pemuda merupakan ranah intervensi lintas sektor yang melibatkan 32 K/L dengan bidang kerja yang berkaitan dengan pembangunan kepemudaan. Untuk mendorong terwujudnya sinergi kebijakan lintas pemangku kepentingan dalam membangun pemuda, koordinasi kebijakan perlu dilakukan dalam semua proses, yang meliputi perencanaan kebijakan (penetapan agenda, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan), implementasi kebijakan, dan pemantauan dan evaluasi seperti pada gambar di bawah ini.

**Gambar 1.**  
**Kerangka Koordinasi Kebijakan Pembangunan Pemuda dalam Siklus Kebijakan**



Berikut adalah beberapa aspek strategis yang perlu mendapat perhatian untuk mendorong sinergi lintas sektor di bidang pembangunan pemuda, baik di tingkat pusat maupun daerah.

- (1) Sinkronisasi kebijakan pada tahap perencanaan (sejak penetapan agenda pembangunan). Saat ini, K/L dan dinas belum melakukan perencanaan pembangunan secara bersama-sama. Kerangka "*money follow program*" (anggaran dialokasikan untuk program prioritas yang ditentukan bersama) memang sudah dilakukan dengan baik. Hanya saja, tanpa didukung penguatan proses perencanaan lintas sektor, komunikasi dan konsensus terkait target bersama yang ingin dicapai tidak akan terbangun sehingga bermuara pada kegiatan/intervensi dari K/L dan dinas yang cenderung berjalan sendiri-sendiri dan bertumpang-tindih dari sisi kegiatan dan target sasaran. Pemanfaatan anggaran pembangunan pun akhirnya tidak efisien untuk mendorong perbaikan kondisi pemuda ke depan.

Keterlibatan pihak nonpemerintah dan pemuda juga perlu didorong secara terencana dan terukur sejak tahap perencanaan untuk memperluas cakupan intervensi pembangunan pemuda di berbagai bidang, mewujudkan potensi pemuda sebagai subjek pembangunan, dan memastikan bahwa strategi yang dilakukan responsif terhadap kebutuhan pemuda.

Peningkatan sinkronisasi kebijakan pada tahap perencanaan ini memerlukan peran Bappenas dan Kemenkeu untuk memfasilitasi prosesnya, didukung oleh Kemenpora, Kemenko, serta Kemendagri seperti diuraikan berikut ini.

- a) Peran utama Bappenas dan Kemenkeu adalah menyelenggarakan sinkronisasi perencanaan kebijakan pembangunan pemuda lintas K/L dan bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi atas kebijakan (mengawal capaian *output* dan *outcome* kebijakan).
- b) Peran Kemenpora diarahkan untuk memastikan bahwa intervensi K/L mengikuti/sertakan pemuda sebagai target intervensi dan bentuk intervensi

memenuhi prinsip pembangunan pemuda, terutama ramah pemuda, inklusif dan setara, adaptif, dan menjadikan pemuda sebagai subjek pembangunan. Selain itu, Kemenpora juga perlu merancang keterlibatan pihak nonpemerintah dan pemuda dalam pembangunan pemuda di berbagai bidang, serta bekerja sama dengan Kemendagri untuk melakukan sosialisasi dan/atau advokasi dalam rangka meningkatkan pemahaman pemerintah daerah tentang permasalahan pembangunan pemuda.

- c) Peran Kemendagri diarahkan untuk memastikan bahwa sinergi kebijakan dapat terwujud hingga ke tingkat daerah. Seperti yang diuraikan dalam Subbab 4.5 Laporan *Background Study* RPJPN 2025–2045 Bidang Pemuda, Kemendagri merupakan koordinator pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga berbagai kebijakan dan intervensi di daerah akan merujuk pada arahan Kemendagri melalui peraturan-peraturan yang berlaku. Salah satu elemen kunci dalam hal ini adalah memastikan adanya sinkronisasi antara peraturan/keputusan yang diterbitkan Kemendagri dengan agenda pemerintah pusat (kementerian sektoral) dalam membangun pemuda.

Dalam proses perencanaan ini, perlu dilakukan penetapan indikator capaian sinergi lintas K/L yang substantif—yakni tidak sekadar berbasis kegiatan, tetapi juga berbasis proses/*outcome*—dan tersinkronisasi. Hal ini dapat menjadi pintu masuk bagi koordinasi lintas sektor yang lebih baik.

- (2) Koordinasi kegiatan pembangunan pemuda dan advokasi penerapan prinsip pembangunan pemuda dalam penyelenggaraan layanan kepemudaan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Kementerian yang menangani urusan pemuda dan dinasnya di daerah merupakan pelaksana utama dari aktivitas ini.

Untuk mendorong berjalannya koordinasi kebijakan lintas sektor bidang pemuda, diperlukan dukungan Bappenas, KemenPAN-RB, dan Kemenko dalam menata kelembagaan kementerian penanggung jawab pembangunan pemuda (termasuk membangun struktur organisasi yang tepat dan merancang instrumen koordinasi), serta mengembangkan sistem perumusan dan penyelenggaraan kebijakan yang terintegrasi dan terkoordinasi lintas pemangku kepentingan.

## Mbenahi Kelembagaan dan Mendorong Keterlibatan Pemuda

Mekanisme yang berlangsung saat ini menunjukkan peran Kemenpora yang belum optimal dalam memimpin koordinasi strategis penyelenggaraan pelayanan kepemudaan lintas sektor. Alhasil, kegiatan pemantauan dan evaluasi, termasuk masalah pendataan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, isu minimnya keterlibatan pemuda di dalam proses pembangunan mengindikasikan perlu adanya kerangka kelembagaan yang mampu merangkul mereka di dalam proses pemantauan dan evaluasi bidang pemuda.

Secara umum, landasan hukum untuk kelembagaan koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan pemuda telah dijabarkan di dalam Perpres No. 43 Tahun 2022. Dalam peraturan ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus membentuk tim koordinasi yang akan melaporkan progres pembangunan kepemudaan secara berkala. Secara strategis, peraturan ini telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam mendukung pembangunan kepemudaan yang lebih beraturan. Akan tetapi, Kemenpora perlu mendukung proses pembangunan kepemudaan dengan lebih aktif, khususnya dalam menyediakan *grand design* pembangunan lintas sektor dan mengawasi progres secara lebih ketat, dimulai dari proses perencanaan hingga evaluasi.

Di sisi lain, keterlibatan pemuda di dalam proses pembangunan dirinya sendiri juga perlu diperhatikan. Selain berperan sebagai objek pembangunan, pemuda juga merupakan subjek pembangunan. Artinya, mereka juga perlu dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses pembangunan kepemudaan, termasuk kegiatan pemantauan dan evaluasi. Akan tetapi, kerangka koordinasi lintas sektor belum menyebutkan pentingnya keterlibatan pemuda. Oleh karena itu, landasan peraturan yang dapat menjamin keterlibatan dan peran pemuda dalam proses pemantauan dan evaluasi perlu segera disediakan.

## IV.4 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu komponen utama dalam siklus pelaksanaan kebijakan pembangunan. Pemantauan dan evaluasi berperan untuk mengukur hasil dari intervensi pembangunan yang dilaksanakan. Secara spesifik, kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengetahui seberapa baik pelaksanaan dari implementasi intervensi, sementara kegiatan evaluasi ditujukan untuk menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, serta dampak dari intervensi.

Di samping itu, kegiatan pemantauan dan evaluasi juga berperan sebagai sarana koordinasi kelembagaan lintas sektor, termasuk kelompok pemuda, agar pembangunan pemuda tetap bergerak di koridor yang telah ditentukan. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan oleh Kemenpora/Dispora untuk mengadvokasi kebijakan sektoral agar dapat memenuhi hak pemuda, menyediakan layanan yang inklusif, setara, dan ramah pemuda, serta mengoptimalkan pelibatan pemuda sebagai subjek pembangunan.

Ke depannya, pemantauan dan evaluasi pembangunan pemuda perlu meningkatkan aspek-aspek berikut.

### 1. Data

IPP merupakan indeks yang mampu menjembatani semua kegiatan pembangunan di sektor kepemudaan, dimulai dari perencanaan hingga evaluasi. IPP mencerminkan hasil yang diharapkan dari berbagai intervensi yang dimaksudkan untuk membangun sektor kepemudaan.

Akan tetapi, pemanfaatan IPP sebagai tolok ukur pembangunan pemuda masih sangat terbatas. IPP belum dapat terinternalisasi dengan baik dalam pemerintah daerah, khususnya pemerintah tingkat kabupaten/kota, karena IPP tidak mampu memberikan informasi capaian pembangunan pemuda di masing-masing kabupaten/kota. Padahal, pemerintah kabupaten/kota-lah yang dapat terjun secara langsung untuk membangun pemuda di masing-masing daerah kerjanya. Sementara itu, IPP yang digunakan saat ini belum dapat sepenuhnya menggambarkan kondisi yang ada, baik karena masalah metodologi perhitungan maupun indikator yang digunakan (Bappenas, 2021) (untuk evaluasi IPP lebih lanjut, lihat Lampiran 1). Alhasil, perencanaan pembangunan pemuda tidak dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Intervensi yang dilakukan oleh masing-masing daerah pun kerap kali tidak berbasis bukti. Oleh karena itu, pembangunan pemuda cenderung mengalami kemandekan dan tidak diprioritaskan di berbagai tingkat pemerintahan.

Didukung oleh rancangan arah kebijakan pembangunan pemuda pada periode RPJMN 2025–2029 yang berbeda dari arah kebijakan RPJMN periode sebelumnya, peninjauan dan perbaikan terhadap IPP dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan yang tersebut. Usulan penyempurnaan IPP dapat dilihat pada Lampiran 1.

Selain IPP sebagai data yang mencerminkan *outcome* pembangunan sektor kepemudaan, sistem informasi dan data terpadu berbasis individu pemuda yang terintegrasi tar pemangku kepentingan juga diperlukan. Sayangnya, belum ada pemangku kepentingan di sektor kepemudaan yang memiliki sistem informasi dan data terpadu tersebut. Pada dasarnya, ketersediaan sistem informasi dan data terpadu ini diharapkan menjadi media pengumpulan informasi terkait berbagai intervensi yang dilakukan oleh masing-masing K/L dan pemerintah daerah. Dengan demikian, apabila terdapat intervensi kepemudaan yang baru dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, instansi terkait dapat menentukan prioritas pemuda yang perlu diberikan intervensi program.

Maka dari itu, diperlukan investasi dan inovasi di tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan kapasitas pendataan yang lebih baik sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi guna merancang/menyempurnakan intervensi bagi pemuda. Investasi dapat dilakukan dengan (i) menyempurnakan IPP, khususnya dalam menyediakan potensi untuk memiliki data yang representatif di tingkat kabupaten/kota; (ii) membangun sistem informasi dan data terpadu, layaknya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memuat berbagai karakteristik pemuda dan potensinya untuk menjadi penerima program; dan (iii) mengumpulkan/memperbarui data-data relevan terkait pemuda di masing-masing daerah, seperti organisasi pemuda dan layanan kepemudaan.

## 2. Pemantauan Berbasis Kinerja dan Pembelajaran

Idealnya, pemantauan dan evaluasi pembangunan pemuda tidak hanya bermanfaat sebagai alat untuk menilai kinerja (*proving*), tetapi juga untuk memberikan indikasi awal progres pencapaian tujuan dari kegiatan/intervensi dan adanya dampak "ikutan"<sup>5</sup> dari pelaksanaan

<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan dampak "ikutan" adalah dampak yang terjadi dan dirasakan oleh

intervensi, serta memperoleh pembelajaran (umpan balik atas kinerja) dari implementasi kebijakan sehingga terjadi inovasi dan perbaikan dalam rancangan dan pelaksanaan intervensi ke depannya (*improving*) (Hoang 2014).

Ke depan, di samping sebagai alat untuk menilai kinerja, pemantauan dan evaluasi pembangunan pemuda perlu dilakukan dengan memberikan penekanan pada aspek *improving*—menelusuri relevansi, efektivitas, dan efisiensi dari intervensi lintas sektor yang dilaksanakan. Hal ini diharapkan dapat berlaku untuk semua kegiatan/intervensi yang dijalankan oleh K/L dan dinas sektoral terkait pembangunan pemuda.

Untuk itu, dalam periode pembangunan RPJMN 2025–2029, pemantauan tidak hanya perlu dilakukan dengan menggunakan angka IPP, tetapi juga dengan memantau capaian *output* dan *outcome* dari setiap intervensi/kegiatan yang dilaksanakan dengan menilai efektivitas intervensi (baik dari segi kualitas, kuantitas, dan biaya yang diperlukan). Dengan strategi ini, hasil pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan intervensi dan kebijakan kepemudaan dari tahun ke tahun demi mewujudkan target kualitas pemuda yang diharapkan.

---

masyarakat, tetapi tidak direncanakan dalam perencanaan intervensi.

# BAB V

## PENUTUP

Pemuda Indonesia harus terlibat dan melibatkan diri dalam pembangunan. Sejarah telah membuktikan bahwa pemuda memiliki tekad yang besar dan mampu berperan nyata dalam perjuangan bangsa. Oleh karena itu, potensi besar yang dimiliki pemuda saat ini, baik dari segi populasi maupun kapasitas, harus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan yang ada, mengisi peluang yang tersedia, dan menjawab tantangan masa depan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Pada periode RPJMN 2024–2029, sebagian besar pemuda harus dipastikan dapat mengakses layanan kepemudaan yang lebih berkualitas untuk meningkatkan kapasitas individu mereka. Sasaran pembangunan pemuda tersebut akan ditempuh melalui empat arah kebijakan yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, fasilitasi partisipasi pemuda dalam ketenagakerjaan dan berbagai bidang pembangunan, serta tata kelola pembangunan kepemudaan yang lebih tepat. Keempat aspek tersebut merupakan akar persoalan utama yang dihadapi pemuda yang belum terselesaikan secara tuntas. Oleh karena itu, ke depannya pemuda harus menjadi subjek pembangunan yang berperan sebagai agen pembangunan, perubahan, dan pembaruan. Rangkaian strategi dan intervensi prioritas yang dirumuskan untuk keempat arah kebijakan pada RPJMN 2024–2029 ditujukan setidaknya untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda supaya menjadi mandiri secara ekonomi dan dapat berkontribusi nyata dalam berbagai bidang pembangunan, dengan perilaku berisiko di kalangan pemuda yang terkendali dan didukung oleh koordinasi lintas sektor dan kapasitas kelembagaan pemuda yang kuat.

Analisis dalam laporan ini disajikan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, analisis situasi pemuda serta rumusan arah kebijakan dan strategi intervensi prioritas yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menyusun rancangan teknokratik RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda.

# DAFTAR ACUAN

- Badan Legislasi DPR RI (2019) Aturan Turunan UU Sisdiknas Perlu Disinkronisasi [dalam jaringan] <<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25710/t/Aturan+Turunan+UU+Sisdiknas+Perlu+Disinkronisasi>> [20 November 2022].
- Bappenas (2018) Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas (2021) Indeks Pembangunan Pemuda 2021. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas (2022) Buku Putih: Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Bappenas [dalam jaringan] <[https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy\\_Paper/Buku\\_Putih\\_Reformasi\\_SKN.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/Buku_Putih_Reformasi_SKN.pdf)> [13 November 2022].
- Bappenas, BPS, UNFPA (2018) Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045: Hasil Supas 2015. Jakarta: BPS [dalam jaringan] <<https://www.bps.go.id/publication/download.html?eve=NzhkMjRkOTAyMDAyNmFkOTVjNmI1OTY1&xzmn=aHR0cHM6Ly93d-3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMTgvMTAvMTkvNzhkMjRkOTAyMDAyNmFkOTVjNmI1OTY1l3Byb3lla3NpLXBlbmR1ZHVRlwIuZG9uZXNpYS0yM-DE1LTlwNDUtaGFzaWwtc3VwYXMt>> [14 November 2022].
- Diningrat, Adriyan Diningrat, Mayang Rizky, Jimmy Daniel Berlianto Oley, Putu Natih, Fatin Nuha Astini (2022) Diagnostic Report: Digital Skills Landscape in Indonesia. Jakarta: The SMERU Research Institute [dalam jaringan] <<https://smeru.or.id/en/publication/diagnostic-report-digital-skills-landscape-indonesia>> [3 Desember 2022].
- Firmawati (2022) 'Mengawal RUU Sisdiknas'. Kantor Berita Politik Republik Merdeka 27 September [dalam jaringan] <<https://publika.rmol.id/read/2022/09/27/548860/mengawal-ruu-sisdiknas>> [14 November 2022].
- Hidayat, Rofiq (2022) Perhimpunan Pendidikan dan Guru Beberkan Kelemahan Substansi RUU Sisdiknas [dalam jaringan] <<https://www.hukumonline.com/berita/a/perhimpunan-pendidikan-dan-guru-beberkan-kelemahan-substansi-ruu-sisdiknas-lt622eece25b346/>> [20 November 2022].
- Hoang, Lan Anh (2014) Monitoring and Evaluation in Development. Melbourne: University of

Melbourne. Salindia tidak diterbitkan.

Kemendikbud (2022) *RUU Sistem Pendidikan Nasional masih Tahap Perencanaan, Kemendikbudristek Libatkan Publik* [dalam jaringan] <<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/ruu-sistem-pendidikan-nasional-masih-tahap-perencanaan-kemendikbudristek-libatkan-publik>> [20 November 2022].

Kominfo (2022) *Kominfo Dorong Badan Publik Tingkatkan Keterbukaan Informasi* [dalam jaringan] <Kominfo Dorong Badan Publik Tingkatkan Keterbukaan Informasi> [14 November 2022].

Luknanto, Djoko (2018) *Kumpulan Peraturan Terkait Pendidikan Dasar dan Menengah di Internet* [dalam jaringan] <<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/>> [20 November 2022].

Perserikatan Bangsa-Bangsa (2017) *Leaving No One Behind: Equality and Non-discrimination at the Heart of Sustainable Development*. New York: United Nation [dalam jaringan] <[https://unsceb.org/sites/default/files/imported\\_files/CEB\\_equality\\_framework-A4-web-rev3\\_0.pdf](https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/CEB_equality_framework-A4-web-rev3_0.pdf)> [13 November 2022].

Purwata, Heri (2022) 'Jogjaversitas : RUU Sisdikanas Masih Banyak Kelemahan'. Jurnal Perguruan Tinggi [dalam jaringan] <<https://jurnal.republika.co.id/posts/176143/jogjaversitas-ruu-sisdikanas-masih-banyak-kelemahan>> [20 November 2022].

Youth Do It (2015) *What does youth-friendly mean for you?* [dalam jaringan] <<https://www.youthdoit.org/themes/youth-friendly-services/>> [20 November 2022].

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1 PENGEMBANGAN IPP UNTUK MENGIKUR KINERJA PEMBANGUNAN PEMUDA PADA RPJMN 2025–2029

### 1. Tentang Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan angka indeks yang dibangun untuk merangkum perkembangan beragam aspek kehidupan pemuda dalam satu angka. Keberadaan IPP memudahkan penilaian atas keberhasilan pembangunan pemuda yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan perencanaan dan pemantauan/evaluasi pembangunan pemuda berbasis bukti. Adanya IPP diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan yang sesuai dengan arah kebijakan dan strategi prioritas pembangunan pemuda dalam RPJMN 2025–2029.

Pada 2015, pemerintah memulai proses pengembangan IPP yang digunakan untuk memantau capaian pembangunan pemuda pada periode RPJMN 2020–2024. IPP terdiri atas 15 indikator yang menangkap capaian pembangunan dalam 5 domain kehidupan pemuda, yaitu (i) pendidikan; (ii) kesehatan dan kesejahteraan; (iii) lapangan dan kesempatan kerja; (iv) partisipasi dan kepemimpinan; dan (v) gender dan diskriminasi.

IPP memberikan gambaran kondisi pembangunan pemuda berdasarkan tiga lapisan pembangunan pemuda, yaitu (i) pembangunan individu; (ii) pembangunan penghidupan dan kesejahteraan; dan (iii) partisipasi dan diskriminasi, yang dapat dilihat pada Gambar A1. Ketiga lapisan ini mencerminkan komponen yang diperlukan dalam konsep pembangunan manusia yang seutuhnya, yaitu kebebasan untuk memilih, kemampuan untuk memperluas pilihan, serta keleluasaan untuk meningkatkan kemampuan.

**Gambar A1.**  
**Kerangka Kerja IPP Indonesia Saat Ini**



Gambar 1. Kerangka kerja IPP Indonesia

Sumber: Bappenas, 2018

Pada masing-masing lapisan, terdapat domain pembangunan pemuda dan indikator penyusunnya. Secara keseluruhan, terdapat 15 indikator yang mencerminkan capaian pembangunan pemuda pada 5 domain kehidupan pemuda.

Nilai batas minimum dan maksimum dari masing-masing indikator penyusun IPP perlu ditetapkan untuk dapat menghitung nilai IPP-nilai-nilai batas tersebut dapat dikatakan sebagai nilai indikator yang perlu dicapai untuk menghasilkan angka indeks 100 dari IPP. Berdasarkan angka minimum dan maksimum ini, nilai indikator penyusun IPP diubah menjadi nilai yang dapat dibandingkan antarindikator. IPP menggunakan angka berskala desil untuk mengubah nilai indikator penyusun IPP. Nilai transformasi ini selanjutnya digunakan untuk menghitung angka indeks domain dan angka indeks total (angka IPP). Untuk menghitung angka indeks domain, perlu ditetapkan nilai bobot dari masing-masing indikator. Sementara itu, untuk menghitung angka IPP, diperlukan nilai bobot dari masing-masing angka indeks domain. IPP menggunakan bobot yang sama untuk masing-masing indikator dan domain.

Angka IPP menunjukkan tren yang positif sejak 2015, yaitu meningkat dari 48,67 pada 2015 menjadi 51,00 pada 2020 (Bappenas 2021), meski sempat mengalami fluktuasi pada 2017 dan 2020. Domain lapangan dan kesempatan kerja merupakan domain dengan capaian terendah sejak 2015, yaitu 40,00.

## 2. Evaluasi atas Metodologi Penyusunan IPP yang Digunakan Saat ini

IPP telah melewati proses panjang sehingga akhirnya disepakati sebagai instrumen untuk mengukur capaian pembangunan pemuda pada periode pembangunan RPJMN 2020–2024. Namun, terdapat sejumlah catatan terkait perbaikan penghitungan IPP yang saat ini digunakan agar menangkap kualitas pembangunan pemuda dengan lebih baik pada periode pembangunan RPJMN 2025–2029.

### A. Terkait Metode Penghitungan IPP

Berikut adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

#### (1) Nilai Minimum dan Maksimum Indikator

Penetapan nilai minimum dan maksimum untuk beberapa indikator penyusun IPP perlu ditinjau ulang. Tabel berikut menyajikan nilai minimum dan maksimum dari masing-masing indikator IPP.

No.	Indikator	Batas Minimum	Batas Maksimum	Dasar Penentuan Batas
<b>Domain Pendidikan</b>				
1.	Rata-rata lama sekolah	0	15 (target)	Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), digunakan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2.	APK sekolah menengah	0	100 (target)	Standar
3.	APK perguruan tinggi	0	100 (target)	Standar
<b>Domain Kesehatan dan Kesejahteraan</b>				
4.	Angka kesakitan pemuda	0 (target)	20	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
5.	Persentase pemuda korban kejahatan	0 (target)	3	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
6.	Persentase pemuda yang merokok	0 (target)	36	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
7.	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
<b>Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja</b>				
8.	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi

No.	Indikator	Batas Minimum	Batas Maksimum	Dasar Penentuan Batas
9.	TPT pemuda	0 (target)	28	TPT pemuda Arab Saudi
<b>Domain Partisipasi dan Kepemimpinan</b>				
10.	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100 (target)	Standar
11.	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	0	45 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
12.	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
<b>Domain Gender dan Diskriminasi</b>				
13.	Angka perkawinan usia anak	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi
14.	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi	25	100 (target)	Standar
15.	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi

Rasionalisasi angka batas minimum dan maksimum yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

- a) APK perguruan tinggi: nilai maksimum 100 akan makin sulit untuk dicapai di masa mendatang. Pendidikan memang merupakan investasi yang signifikan untuk menentukan kualitas masa depan pemuda. Namun, di era kemajuan teknologi dan digital, terdapat pilihan pekerjaan baru dan pengembangan keterampilan tenaga kerja yang tidak harus dilakukan dengan mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi (dapat dilakukan melalui pendidikan nonformal).
- b) TPT pemuda: nilai minimum yang ditetapkan adalah 0%. Angka pengangguran 0% merupakan angka yang sulit untuk diwujudkan.

## (2) Nilai Transformasi

Penetapan nilai transformasi pada IPP yang saat ini menggunakan pendekatan desil. Salah satu kelemahan pendekatan desil adalah kurang sensitifnya angka transformasi terhadap perubahan nilai indikator. Angka perkawinan anak, misalnya, secara konsisten mengalami penurunan dari 12,14% pada 2015 menjadi 10,35% pada 2020. Kendati demikian, nilai transformasi angka perkawinan anak tetap berada pada angka 7 sejak 2015 hingga 2020.

### **(3) Pembobotan pada Indikator atau Domain**

IPP menggunakan nilai bobot yang sama untuk setiap indikator penyusun IPP. Adanya perbedaan jumlah indikator pada domain-domain penyusun IPP secara tidak langsung menyebabkan perbedaan pembobotan domain penyusun IPP. Domain dengan jumlah indikator penyusun yang lebih banyak akan memiliki bobot lebih besar dalam membentuk IPP. Perlu ditelusuri lebih jauh apakah penggunaan pembobotan seperti ini sudah tepat dalam konteks pengukuran capaian pembangunan pemuda. Selain itu, perlu dikaji juga apakah indikator/domain tertentu memiliki peranan yang lebih strategis dalam mewujudkan pemuda yang berkualitas dibandingkan indikator/domain lain.

## **B. Terkait Indikator dan Domain IPP**

Berikut adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

### **(1) Domain Kesetaraan dan Inklusivitas Pembangunan Pemuda**

IPP sudah memiliki domain untuk menilai kesetaraan dan diskriminasi. Namun, domain ini hanya berfokus pada kesetaraan gender dan belum memasukkan inklusivitas pembangunan pemuda terhadap kelompok marginal lain, seperti pemuda penyandang disabilitas dan kelompok miskin.

Untuk memastikan kesetaraan capaian pembangunan perempuan dan laki-laki, aspek kesetaraan gender idealnya dinilai dengan membandingkan capaian perempuan dan laki-laki (capaian relatif perempuan terhadap laki-laki). Namun, dalam IPP yang saat ini digunakan, indikator kesetaraan gender yang dirumuskan untuk mengukur domain kesetaraan dan diskriminasi hanya berfokus pada capaian perempuan melalui persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

### **(2) Domain Kesehatan dan Kesejahteraan**

Indikator pada domain kesehatan dan kesejahteraan yang merepresentasikan kondisi kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan masih sangat terbatas. Sementara itu, penggunaan kata ‘kesejahteraan’ dirasa kurang tepat karena ranah kesejahteraan lebih luas dari indikator-indikator di dalam domain ini yang hanya merepresentasikan kesehatan dan perilaku berisiko.

### **(3) Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja**

Pemilihan indikator IPP idealnya diarahkan untuk menggambarkan program/rencana kerja dari K/L dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, indikator yang dipilih hendaknya tertuang dalam rencana kerja K/L dan pemerintah daerah. Namun, kebijakan untuk mendorong peningkatan wirausaha kerah putih di kalangan pemuda masih belum menjadi prioritas pemerintah.

#### **(4) Domain Pendidikan**

Terdapat sejumlah catatan terkait domain pendidikan. Pertama, APK sekolah menengah mencakup APK sekolah menengah pertama (SMP) dan SMA/sederajat. Mengingat APK SMP sudah cukup tinggi, pemerintah sudah tidak perlu menjadikan angka ini sebagai target. Pemerintah dapat berfokus pada APK SMA dan APK perguruan tinggi. Kedua, masih belum ada indikator yang menggambarkan kapasitas psikologis pemuda dalam menjalani kehidupan. Ketiga, indikator rata-rata lama sekolah sebenarnya dapat digunakan dalam penghitungan IPP. Namun, terdapat usul di dalam FGD IPP untuk tidak menggunakan indikator ini karena angka rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang sulit dipahami masyarakat.

#### **(5) Domain Partisipasi dan Kepemimpinan**

Tantangan dalam domain partisipasi dan kepemimpinan terletak pada aspek ketersediaan data tahunan dan daya representasi data. Susenas MSBP yang menjadi sumber data dari indikator untuk menilai capaian domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda hanya dilakukan tiga tahun sekali, dengan daya representasi yang hanya mencapai tingkat provinsi sehingga data tidak dapat merepresentasikan situasi di tingkat kabupaten/kota. Di samping itu, indikator-indikator partisipasi pembangunan pemuda yang digunakan dalam IPP masih belum secara utuh menggambarkan kontribusi nyata pemuda dalam pembangunan. Indikator persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat hanya mengukur partisipasi pemuda dalam rapat di lingkungan rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW)/dusun/desa tanpa mempertimbangkan partisipasi di tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota. Begitu pula halnya dengan indikator persentase pemuda yang aktif dalam organisasi yang hanya mengukur partisipasi dalam organisasi pemuda di luar sekolah dan tempat kerja. Padahal, partisipasi organisasi baik di dalam maupun luar sekolah/tempat kerja dibutuhkan untuk mengembangkan kapasitas pemuda dan memfasilitasi partisipasi pembangunan pemuda. Sementara itu, terkait indikator partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, diperlukan pendefinisian tujuan dari penyertaan indikator ini. Jika hanya ditujukan untuk menilai keikutsertaan pemuda dalam pembangunan, indikator ini tidak sepenuhnya tepat karena indikator ini juga memasukkan keikutsertaan pemuda dalam kegiatan arisan, pengajian, dan penyelenggaraan kematian. Namun, jika ditujukan juga untuk meningkatkan kapasitas pemuda dalam bersosialisasi, indikator ini tetap dapat digunakan.

### **C. Isu Representasi**

Hingga saat ini, IPP belum dapat menyajikan data yang representatif hingga tingkat kabupaten/kota karena ukuran sampel yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak tersedianya data hingga tingkat pemerintahan tersebut. Alhasil, IPP belum terinternalisasi secara optimal di lingkungan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk memastikan bahwa IPP dapat menilai capaian pembangunan pemuda yang dilaksanakan dalam periode pembangunan RPJMN 2025–2029, IPP perlu dirancang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pemuda untuk periode tersebut.

### **3. Rancangan Perbaikan IPP sebagai Alat Ukur Pembangunan Pemuda ke Depan**

Berdasarkan evaluasi yang kami sampaikan, IPP yang saat ini digunakan perlu ditinjau ulang dan diperbaiki untuk memastikan bahwa IPP yang digunakan dalam RPJMN 2025–2029 dapat mencerminkan capaian dari arah kebijakan pembangunan pemuda pada periode tersebut.

Bagian ini akan memaparkan usul penyempurnaan IPP sebagai alat ukur pembangunan pemuda pada periode RPJMN 2025–2029. Usul penyempurnaan IPP ini dirumuskan berdasarkan kajian literatur dan FGD yang dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, lembaga penelitian, dan organisasi kepemudaan. Rumusan awal penyempurnaan IPP ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi pemerintah untuk membangun IPP yang lebih baik untuk mengukur pembangunan pemuda dalam konteks RPJMN 2025–2029.


Rekomendasi penyempurnaan IPP yang dibahas dalam dokumen ini akan diawali dengan perumusan kembali lapisan dan domain pembangunan pemuda (beserta penempatan aspek inklusivitas dan kesetaraan dalam IPP) yang disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan pemuda sebagaimana disusun dalam Laporan *Background Study* RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda. Pembahasan dilanjutkan dengan usul indikator pembentuk beserta teknik penghitungannya. Mengingat lampiran ini masih berupa rekomendasi umum perbaikan IPP, pemerintah (melalui Bappenas) masih perlu melakukan sejumlah langkah teknis untuk memformulasikan lebih jauh IPP yang akan digunakan untuk menilai capaian pembangunan pemuda pada periode RPJMN 2025–2029.

#### **A. Rumusan Lapisan dan Domain Pembangunan Pemuda**

Rumusan arah kebijakan, strategi, dan intervensi pembangunan pemuda pada RPJMN 2025–2029 berangkat dari lima persoalan pembangunan (isu strategis) yang dihadapi pemuda saat ini dan di masa mendatang, yaitu (i) masih rendahnya capaian pendidikan dan penguasaan kapasitas psikologis pemuda; (ii) rentannya pemuda terhadap perilaku berisiko; (iii) persoalan kesehatan fisik dan mental pemuda yang cenderung meningkat; (iv) belum optimalnya partisipasi ketenagakerjaan pemuda; dan (v) belum optimalnya partisipasi aktif pemuda untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan. Arah kebijakan, strategi, dan intervensi pembangunan pemuda ke depan perlu diarahkan untuk membenahi kelima isu strategis tersebut.

Kelima isu strategis pembangunan pemuda di atas memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti ditunjukkan dalam Gambar A2.

**Gambar A2.**  
**Kerangka Analisis RPJMN 2025-2029**



Kapasitas individu pemuda (yang meliputi kapasitas psikologis dan kognitif<sup>6</sup>) serta kesehatan fisik dan mental pemuda (termasuk tidak melakukan perilaku berisiko) merupakan aspek mendasar yang dimiliki setiap individu dan saling berkaitan antara satu sama lain dalam membentuk individu pemuda yang berkualitas, yakni pemuda yang dapat berpartisipasi optimal di bidang ketenagakerjaan<sup>7</sup> serta berkontribusi nyata dalam berbagai bidang pembangunan<sup>8</sup>. Partisipasi pembangunan pemuda merupakan proses yang tidak hanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan kapasitas individu serta kesehatan fisik dan mental mereka sendiri (ditunjukkan oleh kotak partisipasi yang terbentang hingga memengaruhi lingkaran kapasitas individu dan kesehatan fisik dan mental pemuda).

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, institusi, dan kebijakan, merupakan hal yang diperlukan untuk memfasilitasi agar pemuda Indonesia memiliki kapasitas, sehat secara fisik dan mental, dan mampu berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Dukungan ini salah satunya dapat tercipta melalui pengejawantahan arah kebijakan dalam strategi, intervensi, dan kegiatan pembangunan pemuda.

6 Kapasitas psikologis dapat diartikan sebagai aspek perkembangan individu dari sisi emosi, bahasa, sosial, kepribadian, moral, dan kesadaran beragama. Sementara itu, kapasitas kognitif merupakan kompetensi yang termasuk dalam ranah kerja otak, yang meliputi kompetensi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan membuat/menciptakan sesuatu-termasuk logika berpikir, kemampuan literasi dan numerasi, serta kemampuan berkomunikasi, kreatif, inovatif, dan berpikir kritis.


7 Partisipasi ketenagakerjaan merupakan partisipasi kerja pemuda baik sebagai pekerja maupun wirausaha yang ditujukan untuk memperoleh penghidupan yang layak.

8 Kontribusi nyata dalam pembangunan ini meliputi kontribusi di bidang ekonomi, politik, sosial kemasyarakatan, lingkungan, pertahanan dan keamanan, dan budaya. Aktivitas yang dilakukan dapat berupa keterlibatan bermakna pemuda dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan/evaluasi atas kebijakan pemerintah, atau inisiatif sendiri/bersama untuk melakukan aktivitas yang berkontribusi nyata bagi pembangunan di berbagai bidang, seperti pelestarian budaya, gerakan menjaga lingkungan, menjaga pertahanan keamanan masyarakat, menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang, serta membangun kesejahteraan dan lingkungan sosial masyarakat.

Mengingat penguasaan kapasitas individu dan kesehatan fisik dan mental merupakan aspek sentral dari pembangunan pemuda yang saling berinteraksi antara satu sama lain, kami menempatkan kedua aspek ini sebagai pusat dari lapisan pembangunan pemuda yang kami beri nama lapisan penguatan individu pemuda. Lapisan ini menggambarkan kondisi pembangunan pemuda di ranah yang paling fundamental karena berkaitan langsung dengan upaya membangun kualitas diri pemuda (lihat

Gambar A3). Di sisi luarnya, terdapat lapisan penghidupan dan kesejahteraan yang memberikan gambaran kesiapan pemuda dalam mengupayakan penghidupan untuk dirinya dan keluarga, yakni melalui partisipasi ketenagakerjaan (termasuk untuk menciptakan lapangan kerja baru). Di sisi terluar, terdapat lapisan partisipasi pembangunan di berbagai bidang kehidupan yang memberikan informasi seberapa jauh pemuda mampu berperan bagi masyarakat atau lingkungan sekitarnya melalui partisipasinya di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi, politik, sosial kemasyarakatan, lingkungan, pertahanan dan keamanan, dan budaya.

**Gambar A3.**  
**Usulan Lapisan Kerangka IPP pada RPJMN 2025–2029**



Di dalam lapisan-lapisan tersebut, terdapat enam domain yang diusulkan untuk mengisi IPP nantinya, yaitu (i) kapasitas psikologis; (ii) pendidikan dan pelatihan; (iii) kesehatan fisik dan mental; (iv) perilaku berisiko; (v) ketenagakerjaan dan akses pekerjaan layak; dan (vi) domain partisipasi dan kepemimpinan. Empat domain pertama merupakan bagian dari lapisan penguatan individu pemuda. Domain kelima merupakan bagian dari lapisan penghidupan dan kesejahteraan, sementara domain terakhir merupakan bagian dari lapisan partisipasi pembangunan (lihat Gambar A3).

## B. Penempatan Aspek Kesetaraan dan Inklusivitas Pembangunan Pemuda di dalam IPP


Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, IPP yang saat ini digunakan hanya memasukkan aspek kesetaraan gender ke dalam perhitungan IPP. Padahal, kelompok termarginalisasi lainnya, seperti penyandang disabilitas dan kelompok miskin, juga penting untuk diangkat.

Untuk memastikan bahwa IPP dapat menggambarkan kesetaraan dan inklusivitas dalam pembangunan pemuda dengan lebih baik, IPP yang ada saat ini perlu disesuaikan kembali untuk memasukkan aspek kesetaraan dan inklusivitas pembangunan pemuda yang lebih beragam. Ada tiga pilihan strategi perhitungan IPP:

- (1) Menjadikan aspek inklusivitas dan kesetaraan sebagai fondasi utama dalam mengukur pembangunan pemuda (lihat Gambar A4)

Ketika inklusivitas dan kesetaraan berperan sebagai fondasi, ia bertugas untuk menjaga kestabilan dari setiap lapisan pembangunan pemuda. Apabila diimplementasikan ke dalam bentuk perhitungan, aspek inklusivitas dan kesetaraan berperan untuk mengukur capaian pembangunan masing-masing kelompok pemuda. Artinya, selain dapat mengukur IPP pada tingkat nasional, kita juga dapat membandingkan capaian IPP pada setiap kelompok pemuda, misalnya capaian IPP untuk kelompok pemuda laki-laki dan capaian IPP untuk kelompok pemuda perempuan. Apabila salah satu kelompok memiliki capaian yang lebih rendah, kita dapat menelusuri capaian di masing-masing domain dan memperoleh hasil yang komprehensif sehingga masalah utama yang dihadapi oleh setiap kelompok dapat diketahui. Alhasil, pemerintah dapat menyusun strategi yang tepat untuk memajukan capaian pembangunan masing-masing kelompok pemuda. Akan tetapi, kekurangan yang dimiliki opsi ini adalah ketakmampuan untuk memasukkan indikator-indikator spesifik terkait kesetaraan dan inklusivitas, seperti remaja perempuan yang hamil dan perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun.

**Gambar A4.**  
**Usulan Pertama Kerangka Kerja IPP**




- (2) Menjadikan aspek inklusivitas dan kesetaraan sebagai salah satu domain di dalam lapisan partisipasi pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan (lihat Gambar A5)

Pada dasarnya, konsep yang dipakai sama dengan konsep pada IPP sebelumnya. Akan tetapi, indikator-indikator spesifik terkait perempuan (misalnya, jumlah remaja

perempuan yang hamil) perlu dikeluarkan dari domain kesehatan dan kesejahteraan dan dimasukkan ke domain inklusivitas dan kesetaraan. Hal ini dilakukan agar informasi yang diberikan oleh masing-masing domain konsisten sesuai tempatnya. Pendekatan lainnya yang dapat digunakan untuk membentuk indikator di domain inklusivitas dan kesetaraan adalah membuat indikator berupa kesenjangan (*gap*) antarkelompok, seperti besar kesenjangan antara rata-rata lama sekolah pemuda laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk membentuk indikator pada domain inklusivitas dan kesetaraan. Akan tetapi, kekurangan dari opsi ini adalah kemungkinan akan ada banyak indikator yang perlu dimasukkan ke domain inklusivitas dan kesetaraan. Hal ini disebabkan perlunya penelusuran lebih lanjut terkait kelompok pemuda apa saja yang perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari inklusivitas dan kesetaraan. Di samping itu, pendekatan ini juga memerlukan agenda lebih lanjut untuk menentukan isu utama yang dihadapi oleh kelompok termarginalisasi supaya dapat diperoleh fokus tujuan pembangunan untuk kelompok-kelompok tersebut.


**Gambar A5.**  
**Usulan Kedua Kerangka Kerja IPP Indonesia**



- (3) Memasukkan aspek inklusivitas dan kesetaraan di keenam domain IPP (lihat Gambar A6)
- Pada pilihan ketiga ini, kita tidak memiliki domain inklusivitas dan kesetaraan secara khusus di dalam konstruksi IPP. Artinya, indikator-indikator yang spesifik terkait kelompok marginal dimasukkan ke dalam domain yang sesuai. Sebagai contoh, indikator perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah di bawah umur dimasukkan ke dalam domain perilaku berisiko, sementara indikator perempuan yang bekerja di sektor formal dapat dikelompokkan ke dalam domain ketenagakerjaan dan akses pekerjaan layak. Indikator-indikator dalam bentuk kesenjangan capaian antarkelompok seperti yang dijelaskan pada opsi kedua juga dapat dijadikan sebagai pilihan indikator untuk menggambarkan aspek inklusivitas dan kesetaraan dalam pendekatan ketiga ini. Namun, banyaknya jumlah indikator yang perlu dimasukkan ke setiap domain menjadi

kekurangan dari pendekatan ini – makin banyak jumlah indikator di suatu domain, maka berkurang sensitivitas domain tersebut terhadap perubahan angka. Seperti pendekatan kedua, pendekatan ini juga memerlukan agenda lebih lanjut untuk menentukan isu utama yang dihadapi oleh kelompok termarginalisasi supaya dapat diperoleh fokus tujuan pembangunan untuk kelompok-kelompok tersebut.

**Gambar A6.**  
**Usulan Ketiga Kerangka Kerja IPP Indonesia**



Di antara ketiga pilihan di atas, pendekatan ketiga merupakan pendekatan yang kami usulkan untuk digunakan. Dengan pendekatan ketiga ini, indikator-indikator spesifik yang menggambarkan inklusivitas dan kesetaraan dapat dimasukkan ke masing-masing domain. Di samping itu, pendekatan ini lebih memungkinkan untuk diaplikasikan karena reliabilitas data disagregasi dari indikator yang dipilih untuk merepresentasikan kelompok marginal sudah terjamin. Akan tetapi, saran dari kami tidak menutup dua opsi lainnya untuk dipertimbangkan. Ketiga opsi ini pastinya perlu diuji dengan pendekatan statistik dan teoretis agar dapat ditentukan teknik mana yang lebih sesuai dalam mengukur capaian pembangunan pemuda.

Dalam IPP yang digunakan untuk memantau capaian pembangunan pemuda pada RPJMN 2020–2024, aspek inklusivitas dan kesetaraan berfokus pada kelompok pemuda perempuan. Berdasarkan hasil FGD, terdapat urgensi untuk memasukkan kelompok penyandang disabilitas dan kelompok miskin ke dalam aspek inklusivitas dan kesetaraan IPP. Pengikutsertaan kedua kelompok ini sangat banyak dikemukakan sepanjang pelaksanaan studi ini. Kedua kelompok tersebut penting untuk dimasukkan karena adanya disparitas akses yang mereka hadapi sehingga dampak pembangunan kepemudaan belum sepenuhnya mereka rasakan. Dimasukkannya kedua kelompok ini ke dalam aspek inklusivitas dan kesetaraan IPP berpeluang membuka lebih banyak gambaran capaian pembangunan pemuda. Selain kedua kelompok tersebut, kami juga

menimbang adanya urgensi untuk memasukkan aspek kewilayahan, yaitu pemuda yang tinggal di perdesaan atau wilayah timur Indonesia. Akan tetapi, dua aspek ini tidak kami ikut sertakan karena diskusi yang berkembang menunjukkan bahwa pemuda perdesaan kerap kali memiliki kebutuhan yang berbeda dari pemuda perkotaan. Hal yang sama juga terjadi di wilayah timur. Walaupun tidak dijadikan sebagai bagian rekomendasi kami, dua kelompok ini tetap dapat dipertimbangkan lebih lanjut jika diskusi ke depannya dapat menemukan aspek urgensinya.

### C. Usulan Indikator Pembentuk IPP

FGD yang dilaksanakan juga berhasil memetakan daftar indikator potensial yang dapat dipertimbangkan untuk IPP ke depannya. Namun, perlu dicatat bahwa usulan indikator yang kami sampaikan belum diuji secara statistik dan baru disusun berdasarkan urgensi dari isu strategis yang berkembang dalam Laporan *Background Study RPJPN 2025–2045* dan *RPJMN 2025–2029*.

Tabel A1 menunjukkan rumusan indikator IPP yang meliputi indikator yang telah ada maupun usulan indikator yang perlu dimasukkan ke dalam perhitungan IPP yang baru. Indikator yang ditawarkan mayoritas merupakan indikator yang sudah ada datanya melalui survei BPS serta laporan K/L terkait. Di samping itu, kami juga mengusulkan adanya penyediaan data yang belum tersedia melalui survei BPS atau sumber lainnya agar dapat merekam capaian pembangunan pemuda dengan lebih baik.

Penting untuk dicatat juga bahwa supaya dapat menghasilkan indikator yang representatif hingga tingkat kabupaten/kota, perlu dilakukan perhitungan *relative standard error* (RSE) pada setiap indikator yang dikumpulkan melalui survei (baik BPS maupun bukan BPS). Apabila nilai RSE data yang terdisagregasi pada tingkat kabupaten/kota lebih besar dari ketentuan BPS (25%), angka tingkat kabupaten/kota dari indikator tersebut tidak dapat dikeluarkan.

**Tabel A1.**  
**Usulan Indikator IPP**

Lapisan	Domain	Indikator	Sumber Data dan Ketersediaan Disagregasi Tingkat Kabupaten/Kota	Definisi Operasional	Frekuensi Pengumpulan Data	Ketersediaan Data
Pengaruh individu pemuda	Kapasitas psikologis	Persentase pemuda menganggur karena alasan putus asa	Sakernas Nilai karakter siswa berdasarkan Survei Karakter Siswa	Ada	Tahunan	Ada
			Asesmen Nasional Kemendikbudristek	Skor karakter siswa kelas II	Tahunan	Ada, perlu dukungan Kemendikbudristek untuk disediakan secara berkala
				Orang tua yang pernah/sedang mengikuti pelatihan pengasuhan, baik melalui pendidikan pranakhan, formal, atau pun metode lainnya	Usul frekuensi data: tahunan	Belum ada
		<b>Indikator yang perlu dikembangkan</b>	Persentase orang tua dari pemuda berusia 16-18 tahun yang mengikuti pelatihan pengasuhan	APK perguruan tinggi	Perbandingan jumlah mahasiswa (tidak terbatas umur) dengan jumlah penduduk usia mahasiswa (19-24 tahun)	Usul sumber data: Susernas Kor
	Pendidikan dan pelatihan		Susernas Kor	Ada	Tahunan	Ada

Lapisan	Domain	Indikator	Sumber Data dan Ketersediaan Disagregasi Tingkat Kabupaten/Kota	Definisi Operasional	Frekuensi Pengumpulan Data	Ketersediaan Data
APK SMA/sederajat	Susenas Kor	Ada	Partisipasi penduduk usia 16–18 tahun yang sedang mengenyam pendidikan di tingkat SMA, sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah (MA), dan Paket C	Tahunan	Ada	
Persentase pemuda tidak/putus sekolah	Susenas Kor	Ada	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang tidak/belum pernah sekolah	Tahunan	Ada	
Persentase pemuda yang mengakses pelatihan/pendidikan nonformal	Sakemas	Ada	Persentase pemuda berusia 19–24 tahun yang pernah/sedang mengikuti pelatihan	Tahunan	Ada	
Angka kemampuan bernalar menggunakan bahasa dan matematika (Asesmen Kompetensi Minimum [AKM])	Asesmen Nasional Kemendikbudristek	Ada	Siswa kelas II yang memiliki kemahiran minimum dalam membaca, menulis, dan numerasi	Tahunan	Ada, perlu dukungan Kemendikbudristek untuk disediakan secara berkala	
Pemuda yang menggunakan internet	Susenas Kor	Ada	Pemuda berusia 16–30 tahun yang menggunakan internet tiga bulan terakhir	Tahunan	Ada	
Persentase pemuda dengan skor Indeks Literasi Digital tinggi	Survei Literasi Digital Kemenkominfo	Tidak ada	Pemuda berusia 16–30 tahun dengan capaian indeks literasi digital di atas 3,0	Tahunan	Ada, perlu dukungan Kemenkominfo untuk disediakan secara berkala	

Lapisan	Domain	Indikator	Sumber Data dan Ketersediaan Disagregasi Tingkat Kabupaten/Kota	Definisi Operasional	Frekuensi Pengumpulan Data	Ketersediaan Data
Kesehatan fisik dan mental	Angka kesakitan	Susenas Kor	Ada	Pemuda berusia 16-30 tahun yang memiliki keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatannya	Tahunan	Ada
	Persentase SMA dan perguruan tinggi ramah kesehatan mental	Indikator baru yang perlu dikembangkan		Persentase SMA dan perguruan tinggi yang memiliki layanan konseling dan kesehatan mental dibandingkan dengan total SMA dan perguruan tinggi yang tersedia	Tahunan	Belum ada
	Angka depresi	Riskessdas	Ada	Pemuda berusia 16-30 tahun yang mengalami depresi	Lima tahunan	Ada
	Angka infeksi HIV/ AIDS	Kemenkes	Belum diketahui	Proporsi pemuda berusia 16-30 tahun yang terinfeksi HIV/AIDS	Tahunan	Usul penyediaan data: data idealnya tersedia secara tahunan
	Kepemilikan JKN	BPJS Kesehatan	Belum diketahui	Perbandingan antara jumlah pemuda berusia 16-30 tahun yang terdaftar sebagai peserta JKN dengan jumlah semua pemuda	Tahunan	Ada, perlu dukungan Kemenkes disediakan secara berkala
	Persentase pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga	Susenas MSBP	Tidak ada	Pemuda berusia 16-30 tahun yang berolahraga seminggu terakhir	Tiga tahunan	Ada

Lapisan	Domain	Indikator	Sumber Data dan Ketersediaan Disagregasi Tingkat Kabupaten/Kota	Definisi Operasional	Frekuensi Pengumpulan Data	Ketersediaan Data
	Persentase rumah tangga pemuda dengan akses sanitasi yang layak	Susenas Kor	Ada	Rumah pemuda yang memiliki akses sanitasi yang layak	Tahunan	Ada
Perilaku berisiko	Persentase pemuda merokok	Susenas Kor	Tidak ada	Pemuda berusia 16-30 tahun yang merokok (tembakau atau cerutu), baik setiap hari maupun kadang-kadang	Tahunan	Ada
	Persentase pemuda yang mengonsumsi alkohol	Riskesdas	Ada	Pemuda berusia 16-30 tahun yang mengonsumsi alkohol seminggu terakhir	Lima Tahunan	Ada
	Persentase pemuda yang mengonsumsi napza	BNN	Tidak ada	Pemuda usia 16-30 tahun yang pernah mengonsumsi napza	Tahunan	Ada, perlu dukungan BNN untuk disediakan secara berkala
	Perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	Susenas Kor	Ada	Pemuda perempuan berusia 20-24 tahun yang pernah menikah di bawah usia 18 tahun	Tahunan	Ada
	Persentase remaja perempuan hamil	Susenas Kor	Ada	Remaja perempuan berstatus hamil pada usia 15-18 tahun	Tahunan	Ada
	Persentase pemuda korban kejahatan	Susenas Kor	Ada	Pemuda berusia 16-30 tahun yang menjadi korban kejahatan apa pun pada tahun sebelumnya	Tahunan	Ada
Penghidupan dan kesejahteraan	Ketenagakerjaan dan akses pekerjaan layak	TPT pemuda	Sakemas	Ada	Pemuda berusia 16-30 tahun yang aktif mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan pekerjaan, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin, jansudah memperoleh pekerjaan tetapi belum bekerja	Ada

Lapisan	Domain	Indikator	Sumber Data dan Ketersediaan Disagregasi Tingkat Kabupaten/Kota	Definisi Operasional	Frekuensi Pengumpulan Data	Ketersediaan Data
P	P	P	P	P	P	P
artisipasi	Partisipasi dan kepemimpinan dalam berbagai bidang kehidupan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	Susenas MSBP	Tidak ada	Pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungannya selama 3 bulan terahir (keagamaan, gongroyong, dll.)	Ada
berorganisasi	Persentase pemuda yang memberikan saran/pandapat dalam rapat	Susenas MSBP	Tidak ada	Pemuda yang memberikan saran/pandapat dalam rapat	Tiga tahunan	Ada
berwirausaha	Persentase pemuda yang mengikuti organisasi di luar lingkungan sekolah dan pekerjaannya	Susenas MSBP	Tidak ada	Pemuda berusia 16-30 tahun yang mengikuti organisasi di luar lingkungan sekolah dan pekerjaannya	Tiga tahunan	Ada

Lapisan	Domain	Indikator	Sumber Data dan Ketersediaan Disagregasi Tingkat Kabupaten/Kota		Definisi Operasional	Frekuensi Pengumpulan Data	Ketersediaan Data
			Indikator dikembangkan	baru yang perlu	Definisi: persentase pemuda yang melakukan kerelawanan (tidak dibayar), baik melalui maupun tanpa organisasi	Usul frekuensi data: pemuda aktivitas tahunan	Belum ada
	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan kerelawanan	Usul sumber data: Susenas Kor					
	Persentase pemuda yang mengikuti pemilihan umum	Komisi Pemilihan Umum (KPU)			Pemuda berusia 17-30 tahun yang memilih saat pemilu	Lima tahunan	Ada, perlu dukungan KPU untuk disediakan secara berkala

Keterangan: Indikator yang diberi warna hijau merupakan indikator-indikator yang sudah ada di dalam IPP saat ini.

Berikut kami uraikan secara sekilas alasan yang mendasari usulan indikator-indikator IPP tersebut.

Pertama, ada tiga usulan indikator untuk domain kapasitas psikologis: (i) persentase pemuda menganggur karena putus asa; (ii) nilai dari Survei Karakter Siswa untuk kelompok siswa kelas 11; dan (iii) proporsi orang tua dari pemuda berusia 16–18 tahun yang mengikuti pelatihan pengasuhan. Ketiga indikator ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi kapasitas psikologis pemuda terkait kesiapan diri mereka dalam bersekolah, bekerja, dan berumah tangga. Indikator-indikator potensial lainnya untuk domain kapasitas psikologis tentunya dapat digali lebih lanjut.

Kedua, ada lima usulan indikator untuk domain pendidikan dan pelatihan: (i) APK sekolah menengah; (ii) APK perguruan tinggi; (iii) persentase pemuda yang mengakses pelatihan/pendidikan nonformal; (iv) rata-rata AKM kelompok kelas 11; dan (v) kecakapan digital (usulan indikator adalah persentase pemuda yang menggunakan internet dan skor Indeks Literasi Digital pemuda). Pada dasarnya, keenam indikator tersebut dapat menggambarkan akses dan kualitas pendidikan formal serta akses pendidikan nonformal/pelatihan. Kecakapan digital kerap kali disebut sebagai kemampuan lanjutan dari membaca dan menghitung. Dengan kemampuan membaca dan menghitung, pemuda diharapkan telah memiliki kemampuan dasar untuk berpikir kritis atau menyimpulkan. Hal ini dapat mendorong mereka untuk memiliki kecakapan digital, yakni kemampuan menggunakan perangkat digital secara dewasa dan bertanggung jawab. Aspek kecakapan digital ini dapat diproksikan dengan indikator kemampuan menggunakan internet (data dapat diperoleh dari Susenas Kor) ataupun skor Indeks Literasi Digital kelompok pemuda (data dihimpun oleh Kemenkominfo). Selain indikator-indikator yang disebutkan di atas, indikator lainnya yang juga dapat dipertimbangkan adalah pendidikan terakhir pemuda.

Ketiga, ada tujuh usulan indikator untuk domain kesehatan fisik dan mental: (i) angka kesakitan; (ii) angka depresi; (iii) persentase SMA dan perguruan tinggi ramah kesehatan mental; (iv) angka infeksi HIV/AIDS; (v) kepemilikan JKN; (vi) partisipasi pemuda dalam kegiatan olahraga; dan (vii) persentase rumah tangga dengan pemuda yang memiliki akses sanitasi yang layak. Pada IPP sebelumnya, indikator kesehatan hanya digambarkan oleh angka kesakitan. Ke depan, indikator IPP pada domain kesehatan juga perlu meliputi aspek kesehatan mental. Selain itu, jenis indikator yang perlu dimasukkan tidak hanya dalam bentuk *outcome* kesehatan fisik dan mental pemuda (angka kesakitan, depresi, dan angka infeksi HIV/AIDS<sup>9</sup>), tetapi juga indikator proses seperti kepemilikan JKN, persentase SMA dan perguruan tinggi ramah kesehatan mental, pemuda yang berolahraga, serta akses sanitasi yang layak. Untuk konteks kesehatan mental, pengikutsertaan indikator proses ini diperlukan dalam rangka membantu pemuda mencegah dan menghadapi tekanan mental (*mental distress*). Tantangan ketersediaan data terdapat pada indikator angka depresi yang hanya tersedia setiap lima tahun melalui Riskesdas, serta belum adanya data (dan juga kebijakan) untuk mendorong ketersediaan sekolah ramah kesehatan mental.

Indikator lain yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan adalah proporsi pemuda yang mengalami anemia, hipertensi, diabetes, atau penyakit tidak menular lainnya, tergantung pada ketersediaan data.

<sup>9</sup> Indikator angka infeksi HIV/AIDS diharapkan dapat merepresentasikan kondisi kesehatan reproduksi.

*Keempat*, ada enam usulan indikator untuk domain perilaku berisiko, yakni persentase (i) pemuda yang merokok; (ii) pemuda yang mengonsumsi minuman beralkohol; (iii) pemuda yang mengonsumsi napza; (iv) perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun; (v) remaja perempuan hamil; dan (vi) pemuda korban kejahatan. Indikator-indikator yang diusulkan diharapkan dapat menangkap perilaku-perilaku yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan pemuda.

*Kelima*, ada lima usulan indikator untuk domain ketenagakerjaan dan akses pekerjaan layak: (i) TPT pemuda; (ii) persentase pemuda NEET; (iii) persentase pemuda yang bekerja sebagai wirausaha; (iv) persentase pemuda yang bekerja dengan jenis jabatan kerah putih; dan (v) kepemilikan jaminan ketenagakerjaan. Indikator pertama dan kedua (TPT dan NEET) mampu menangkap masalah pengangguran dan produktivitas pemuda. Mereka yang tidak bekerja memiliki akses yang lebih sulit untuk mengembangkan penghidupannya. Indikator ketiga, yaitu indikator pemuda yang berwirausaha, mampu menangkap potensi yang dimiliki sektor kewirausahaan dalam menyediakan lapangan kerja. Nantinya, indikator ini dapat diubah menjadi rasio kewirausahaan berdasarkan Perpres No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021–2024. Untuk saat ini, kami melampirkan indikator pemuda berwirausaha yang telah dapat digunakan oleh BPS.

Indikator ketenagakerjaan lainnya yang berpeluang dimasukkan ke dalam penghitungan IPP adalah akses pemuda ke pekerjaan yang layak. Indikator ini dapat dinilai melalui persentase pemuda yang bekerja dengan jenis jabatan kerah putih serta kepemilikan jaminan ketenagakerjaan. Jaminan ini memberikan manfaat bagi pekerja dan keluarganya apabila mereka menghadapi kejadian yang takterduga sehingga kesulitan menghidupi dirinya dan keluarga.

*Keenam*, ada empat usulan indikator untuk domain partisipasi dan kepemimpinan, yaitu persentase pemuda yang (i) mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan; (ii) mengikuti organisasi; (iii) mengikuti kegiatan kerelawanan; dan (iv) menjadi pemilih dalam pemilu. Keempat indikator tersebut dapat menggambarkan kondisi keterlibatan pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik dari segi politik, sosial, lingkungan, maupun aspek-aspek terkait lainnya. Terkait dua indikator pertama, diperlukan penyesuaian definisi atau perubahan instrumen survei. Pilihan pembentuk indikator ‘mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan’ perlu disesuaikan agar lebih mampu memberikan gambaran keikutsertaan pemuda dalam pembangunan (jika tujuan dari dimasukkannya indikator ini adalah untuk menilai partisipasi pemuda dalam pembangunan). Misalnya, saat ini, indikator ini mengikutsertakan partisipasi pemuda dalam kegiatan arisan. Sementara itu, kegiatan ini relatif kurang menggambarkan keikutsertaan pemuda dalam pembangunan. Maka dari itu, indikator ini diusulkan untuk untuk memasukkan partisipasi pemuda dalam organisasi intra sekolah dan intra kampus/di tempat kerja. Kepesertaan pemuda dalam organisasi baik di dalam maupun luar sekolah/tempat kerja akan berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan kesempatan pemuda untuk berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan. Kami juga menyarankan data ini untuk dikumpulkan secara tahunan melalui Susenas Kor.

## D. Teknis Penghitungan Indeks

Usulan perbaikan terkait teknis penghitungan indeks adalah sebagai berikut.

### (1) Pembobotan domain dan indikator

Pembobotan domain dan indikator ditujukan untuk mengetahui tingkat kepentingan domain atau indikator tertentu dibandingkan dengan domain/indikator lainnya. IPP global menggunakan angka pembobotan yang berbeda untuk masing-masing domain.

Dalam FGD dengan pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah, dilakukan simulasi sederhana untuk memperoleh gambaran mengenai angka pembobotan domain penyusun IPP. Kami mengajukan pertanyaan ‘seberapa penting domain x untuk berkontribusi dalam membentuk angka IPP?’ dengan tiga pilihan jawaban skala Likert (penting, sangat penting, paling penting). Skor masing-masing domain dihitung dengan mengalikan jumlah peserta FGD yang memilih tiga nilai di atas dengan nilai dari masing-masing pilihan-pilihan ‘paling penting’ diberi nilai 3; pilihan ‘sangat penting’ diberi nilai 2; sementara pilihan ‘penting’ diberi nilai 1. Skor masing-masing domain yang diperoleh adalah sebagai berikut.

**Tabel A2.**  
**Skor Pembobotan IPP Berdasarkan FGD Pusat dan Daerah**

	Penguasaan kapasitas psikologis	Pendidikan dan pelatihan	Kesehatan fisik dan mental	Perilaku berisiko	Partisipasi ketenagakerjaan	Partisipasi pembangunan
Skor pada FGD pusat	11	<b>22</b>	<b>24</b>	14	19	12
Skor pada FGD daerah	13	22	20	16	<b>23</b>	<b>24</b>
Total skor	24	44	44	30	42	36


Pada tabel di atas, terlihat adanya indikasi bahwa masing-masing domain penyusun IPP memiliki tingkat kepentingan yang relatif berbeda. Namun, angka di atas belum dapat dianggap sebagai angka final karena metode pengumpulan data dan informasinya kurang sensitif (*robust*).

Diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memastikan angka pembobotan yang digunakan dalam penghitungan IPP. Penentuan nilai bobot ini tidak hanya untuk tingkat domain, tapi juga untuk tingkat indikator. Metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai bobot ini di antaranya adalah *analytical hierarchical process* (AHP) dan *analytical network process* (ANP). Penentuan nilai bobot ini juga perlu diikuti dengan simulasi statistik.

- (2) Nilai transformasi IPP  
 Metode untuk menghasilkan nilai transformasi indeks perlu diubah dari metode desil menjadi persentil. Dengan metode persentil, pengelompokan nilai yang awalnya dibagi menjadi sepuluh kelompok diubah menjadi seratus kelompok. Hal ini akan meningkatkan sensitivitas nilai transformasi terhadap perubahan angka indikator penyusun IPP.
- (3) Keterwakilan IPP hingga tingkat kabupaten/kota  
 Mengingat kewenangan pembangunan pemuda berada di tangan pemerintah daerah, yaitu pemerintah kabupaten/kota, keberadaan IPP yang representatif hingga tingkat tersebut merupakan sebuah kebutuhan. Memastikan adanya IPP yang representatif hingga tingkat kabupaten/kota akan memudahkan proses pemantauan pemerintah daerah terhadap upaya pembangunan pemuda yang dilakukannya. Terdapat dua pilihan yang dapat dilakukan untuk memastikan IPP yang representatif hingga tingkat kabupaten/kota. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode *small area estimation* (SAE). Metode ini diterapkan dalam penghitungan angka *stunting* di tingkat kabupaten/kota. Metode kedua adalah mendorong penghimpunan data indikator IPP yang bersumber dari Susenas MSBP (terutama indikator pada domain partisipasi) untuk dihimpun melalui Susenas Kor yang dihimpun setiap tahun dan memiliki daya representasi hingga tingkat kabupaten/kota.

## 4. Langkah Selanjutnya

Untuk menghasilkan IPP yang siap untuk digunakan dalam menilai capaian pembangunan pemuda pada periode RPJMN 2025–2029, langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.



Sumber: SMERU 2021, dimodifikasi.

Kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif diperlukan untuk memfinalisasi pengembangan IPP di atas. Pendekatan kualitatif ditujukan untuk memperoleh pertimbangan berbagai pihak guna mempertajam tujuan penyusunan IPP beserta rumusan lapisan dan domainnya, memfinalisasi indikator yang akan digunakan, menentukan pembobotan domain dan indikator (dapat menggunakan metode AHP), serta mengajukan usulan awal penentuan nilai maksimum dan minimum indikator. Metode penghimpunan informasi melalui pendekatan kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara mendalam, FGD, dan studi literatur. Sementara itu, pendekatan kuantitatif ditujukan untuk menganalisis kesesuaian dan ketepatan indikator penyusun IPP, menyimulasikan penggunaan pembobotan domain dan indikator berdasarkan hasil AHP menggunakan teknik statistik, mengujicobakan penghitungan dan evaluasi kelayakan IPP dan *robustness check*, serta untuk menghitung IPP.

Teknis kegiatan yang perlu disiapkan untuk menghasilkan IPP final adalah:

- (1) membentuk gugus tugas penyempurnaan IPP yang dikawal oleh Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga (KPAPD) Bappenas dan Kemenpora;
- (2) merekrut tim konsultan yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam membangun/ menyempurnakan indeks;
- (3) mengevaluasi dan mengkaji kerangka IPP (teknik perhitungan, indikator, dan aspek lainnya yang berkaitan) saat ini, dilakukan dengan berbagai diskusi dengan gugus tugas, diskusi kelompok dengan berbagai pemangku kepentingan, wawancara dengan pakar, dan kegiatan lainnya;
- (4) mempertajam usulan kerangka IPP yang direkomendasikan oleh tim konsultan *background study* RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 Bidang Pemuda dengan tinjauan pustaka dan pendekatan statistik;
- (5) merumuskan catatan penelitian terkait IPP yang bar;
- (6) mengadakan diskusi akhir terkait kerangka IPP yang baru untuk menyepakati teknik perhitungan dan indikator, serta mengadvokasikan pengumpulan data yang tidak tersedia di survei BPS;
- (7) mengadakan uji coba perhitungan (*piloting*) dengan metode perhitungan yang baru;
- (8) melakukan *forecasting* dan *backcasting* pada IPP berdasarkan kerangka IPP terbaru; dan
- (9) mendiseminasi/mengadakan uji publik terkait temuan dari kerangka IPP terbaru.

Didukung oleh:

